

**PERAN LBH APIK JAKARTA DALAM  
MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA  
PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA**



**Ninda Rahmawati**

**4825134654**

**Skripsi ini ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
JAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

**Ninda Rahmawati**, Peran LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi, Program Studi Sosiologi Pembangunan, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini secara garis besar memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk mendeskripsikan peranan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT. Kedua, untuk mendeskripsikan bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT. Ketiga, untuk mendeskripsikan hambatan yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah 5 orang yang bekerja di LBH APIK Jakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung sejak bulan Februari-April 2017, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan konsep *Civil Society*, Peran CSO, dan NGO.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang pertama peranan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT dilakukan dengan advokasi pendampingan hukum, advokasi kebijakan kasus, dan pemberdayaan hukum kepada korban KDRT. Dalam peranan advokasi pendampingan hukum terbagi menjadi litigasi dan non litigasi. Sedangkan untuk peranan advokasi kebijakan kasus meliputi 2 tingkatan yaitu tingkat komunitas dan tingkat pengambil kebijakan. Untuk peranan pemberdayaan hukum dilakukan dengan melakukan kegiatan traning tentang hukum dan gender kepada para korban KDRT yang kasusnya ditangani oleh LBH APIK Jakarta. Kedua, bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta kepada korban KDRT berupa konsultasi, pendampingan layanan (psikologis dan rumah aman), mediasi, pembuatan *draft*, pelaporan ke polisi, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga, hambatan yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT yaitu proses hukum yang lama dan memakan waktu, belum ada kesepahaman Aparat Penegak Hukum mengenai pembuktian minimal dalam UU PKDRT, penanganan yang sulit pada kasus KDRT psikis, dan ketidakterbukaan korban dalam menceritakan kasus KDRT yang dialaminya.

**Kata kunci : LBH APIK Jakarta, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

## **ABSTRACT**

*Ninda Rahmawati, Role of LBH APIK Jakarta in Creating Justice for Women Victims of Domestic Violence, Thesis, Sociology Development Program, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, 2017.*

*This research has three main objectives. First, to describe the role of LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence. Secondly, to describe the form of case handling conducted by LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence. Third, to describe the obstacles faced by LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence.*

*This research used qualitative approach with descriptive method. Informants in this research are 5 people working in LBH APIK Jakarta. Data collection techniques were conducted through indepth interview technique, direct observation since February-April 2017, and documentation study. This research uses the concept of Civil Society, Role of CSO, and NGO.*

*The results of this study indicate that the first role of LBH APIK Jakarta in bringing about justice for women victims of domestic violence is done by advocating legal assistance, case policy advocacy, and legal empowerment to victims of domestic violence. In the role of advocacy of legal assistance is divided into litigation and non litigation. While for the role of policy advocacy case covering 2 level that is level of community and policy maker level. For the role of legal empowerment done by doing training activity about law and gender to victims of KDRT whose case handled by LBH APIK Jakarta. Second, the form of case management conducted by LBH APIK Jakarta to the victims of Domestic Violence in the form of consultation, mentoring service (psychologis and safe house), mediation, drafting, reporting to police, prosecutor and court. Third, the obstacles faced by LBH APIK Jakarta in realizing justice for women victims of domestic violence is long and time consuming legal process, there is not understanding of Law Enforcement Officials concerning minimum provision in UU PKDRT, difficult handling in cases of psychological violence, and the innocence of victims in recounting cases of domestic violence they experienced.*

**Keywords: LBH APIK Jakarta, Domestic Violence**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Jakarta



Dr. Muhammad Zid, M.Si  
NIP. 19630412 199403 1 002

No.	Nama	TTD	Tanggal
1.	<u>Dra. Rosita Adiani, MA</u> NIP. 19600813 198703 2 001 Ketua Sidang		10 Agustus 2017
2.	<u>Rusfadia Saktiyanti, M.Si</u> NIP. 19781001 200801 2 016 Sekretaris Sidang		15 Agustus 2017
3.	<u>Dr. Evy Clara, M.Si</u> NIP. 19590927 198403 2 001 Penguji Ahli		7 Agustus 2017
4.	<u>Dr. Ikhlasiah Dalimonthe, M.Si</u> NIP. 19650529 198903 2 001 Dosen Pembimbing I		11 Agustus 2017
5.	<u>Abdul Rahman Hamid, SH, MH</u> NIP. 19740504 200501 1 002 Dosen Pembimbing II		15 Agustus 2017

Tanggal Lulus: 31 Juli 2017

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ninda Rahmawati

NIM : 4825134654

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, 16 Agustus 2017



Ninda Rahmawati

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Kesuksesan Hanya Dapat Diraih Dengan Segala Upaya dan Usaha Yang Disertai Dengan Doa, Karena Sesungguhnya Nasib Manusia Tidak Akan Berubah Dengan Sendirinya Tanpa Berusaha

( Ninda Rahmawati)

Ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta, kakakku, dan seluruh keluargaku. Serta sahabat-sahabatku yang selalu ada saat kapanpun. Terima kasih banyak atas kasih sayang, perhatian, doa, dukungan dan semangatnya yang terus mengalir untuk keberhasilanku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “**Peran LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penelitian ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Pembangunan di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, baik berupa materi maupun non materi terutama kepada keluarga peneliti yang tercinta, Papa, Mama, dan Kakak yang telah mendukung, mendoakan, serta menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih tersebut dipersembahkan kepada:

1. Drs. Muhammad Zid, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Dr. Robertus Robert, MA sebagai Kepala Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
3. Dr. Ikhlasiah Dalimonthe, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I atas segala motivasi, kesabaran, ketelitian, serta waktunya untuk mengkoreksi, memberikan arahan dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Abdul Rahman Hamid, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing II atas segala kesabaran, ketelitian, kedisiplinan, serta waktunya untuk mengkoreksi, memberikan arahan dan membimbing peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dewi Sartika, M.Si sebagai Pembimbing Akademik
6. Dra. Rosita Adiani, MA sebagai Ketua Sidang yang telah memberi saran dan motivasi kepada penulis.

7. Ibu Rusfadia Saktiyanti, M.Si sebagai Sekretaris Sidang yang telah memberi saran dan perbaikan penulisan skripsi.
8. Dr. Evy Clara, M.Si, sebagai Penguji Ahli yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis saat melakukan revisi.
9. Seluruh dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, yang telah berbagi ilmu pengetahuan baik dalam tataran teoritis maupun praktis, yang sangat berguna bagi kehidupan peneliti.
10. Pihak Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta atas ketersediaan waktunya dalam membantu peneliti melakukan pengambilan data dan informasi
11. Para sahabat tercinta Mala, Nevi, Shacna, Citra, Naddya, Sekar, Cissa, Lala, Kak Bella, Kak Iin atas segala bentuk semangat dan doa yang kalian berikan selama penulisan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Sosiologi Pembangunan A 2013, atas motivasi, doa dan waktunya untuk sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari akan segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki sehingga apa yang dimiliki sehingga apa yang tertuang dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian tidaklah berlebihan apabila penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna setidaknya-tidaknya bagi penulis sendiri sebagai cermin kemampuan dan selanjutnya sebagai pemacu untuk berkembang di masa depan.

Jakarta, 20 Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SKEMA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Permasalahan Penelitian .....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	8
I.5 Tinjauan Penelitian Sejenis.....	9
I.6 Kerangka Konseptual.....	16
I.6.1 Definisi Peran .....	15
I.6.2 <i>Civil Society</i> .....	17
I.6.3 NGO Sebagai Bagian Dari CSO .....	22
I.6.4 Peran NGO Sebagai Bagian Dari CSO.....	26
I.6.5 Karakteristik NGO Sebagai Bagian Dari CSO.....	30
I.6.6 Keadilan.....	36
I.6.7 KDRT .....	37
I.7 Metodologi Penelitian.....	39

I.7.1 Subjek Penelitian .....	40
I.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
I.7.3 Peran Peneliti .....	42
I.7.4 Teknik Pengumpulan Data .....	42
I.7.5 Analisis Data .....	44
I.7.6 Triangulasi Data .....	45
I.8 Sistematika Penulisan .....	47

## **BAB II DESKRIPSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK JAKARTA**

II.1 Profil LBH APIK Jakarta .....	48
II.2 Visi dan Misi LBH APIK Jakarta.....	50
II.3 Kegiatan dan Program Kerja LBH APIK Jakarta.....	51
II.4 Struktur Organisasi LBH APIK Jakarta .....	53
II.5 Pengaduan dan Penanganan Kasus LBH APIK Jakarta.....	54

## **BAB III PERANAN DAN BENTUK PENANGANAN KASUS YANG DILAKUKAN LBH APIK JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA PEREMPUAN KORBAN KDRT**

III.1 Peranan Yang Dilakukan LBH APIK Jakarta.....	57
III.1.1 Peranan Advokasi Pendampingan Kasus .....	57
III.1.2 Peranan Advokasi Kebijakan Kasus .....	61
III.1.3 Peranan Pemberdayaan Hukum .....	67
III.2 Bentuk Penanganan Kasus Yang Dilakukan LBH APIK .....	69
III.3 Ilustrasi dan Analisis Kasus Yang Dilakukan LBH APIK .....	77

## **BAB IV LBH APIK JAKARTA SEBAGAI ORGANISASI *CIVIL SOCIETY* DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA PEREMPUAN KORBAN KDRT**

IV.1 LBH APIK Jakarta Sebagai CSO .....	83
---	----

IV.2 Kontribusi Peran LBH APIK Dalam Pembangunan.....	86
IV.3 Fungsi CSO Dalam Pembangunan Secara Sosiologis .....	87
IV.3 Hambatan Yang Dihadapi LBH APIK Jakarta .....	88
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
V.1 Kesimpulan .....	92
V.2 Saran.....	93
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
	94
 <b>LAMPIRAN.....</b>	
	97
 <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
	103

## DAFTAR TABEL

I.1 Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....	4
I.2 Tinjauan Penelitian Sejenis.....	14
I.3 Karakteristik Informan.....	41
III.1 Jenis KDRT.....	70
III.2 Penanganan Kasus KDRT.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

II.1 Kantor LBH APIK Jakarta .....	49
------------------------------------	----

## **DAFTAR SKEMA**

II.1 Struktur Organisasi LBH APIK Jakarta .....	53
IV.1 LBH APIK Jakarta Sebagai CSO .....	85
IV.2 Kontribusi Peran LBH APIK Sebagai CSO.....	86

## **DAFTAR GRAFIK**

II.1 Grafik Pengaduan Kasus LBH APIK Jakarta.....	55
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan domestik rumah tangga. Kekerasan ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga inti, yang bisa terjadi baik antara suami dan istri maupun antar orangtua dan anak.

Pada awalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai sebuah masalah internal keluarga sehingga seringkali kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga hanya dibiarkan begitu saja. Masyarakat luar yang mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga seseorang juga merasa enggan untuk melaporkan kejadian tersebut karena menganggap bahwa hal tersebut adalah wilayah internal yang tidak dapat dicampuri. Hal ini yang menyebabkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum jarang terdengar.

Sebelum adanya peraturan yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga, seakan-akan tidak pernah terjadi tindakan kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga hanya digolongkan pada perbuatan perbuatan pidana biasa, bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Moerti Hardiati Soeroso, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*”, 2010, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 36

Hal ini tidak menimbang bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik yang menimbulkan luka yang kasat mata. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk yang kemudian akan di bahas dalam Undang-undang Penghapusan KDRT.

Seiring perkembangan berbagai organisasi-organisasi sosial dan perlindungan perempuan, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini mulai ramai diperbincangkan. Meskipun saat ini kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi dalam hubungan suami istri, tetapi pada awal perkembangannya, kasus-kasus KDRT mulai diangkat akibat maraknya kekerasan terhadap perempuan. Merebaknya kasus tersebut kemudian membawa kelompok-kelompok perempuan di Indonesia melakukan perjuangan guna melindungi perempuan dalam ranah domestik.

Perjuangan kelompok perempuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan dalam rumah tangga kemudian melahirkan Undang-Undang no. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut UU No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT (Pasal 1 ayat 1), Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Kemudian pada pasal 5 dijelaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, meliputi: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual dan; (4) kekerasan ekonomi. *Kekerasan fisik* merupakan perbuatan yang mengakibatkan

rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. *Kekerasan psikis*, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan. *Kekerasan seksual* adalah (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sementara *kekerasan ekonomi* adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya.

Pada undang-undang ini, kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga tidak lagi dianggap hanya berupa kekerasan fisik. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa hal apapun yang dapat merugikan perempuan, tidak hanya dari segi fisik tetapi juga memberikan kerugian psikis, pemaksaan hubungan seksual dan tidak memberikan nafkah atau menelantarkan secara ekonomi di dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai sebuah kekerasan terhadap istri. Maka, sebelumnya hanya kasus-kasus kekerasan fisik yang sudah parah yang baru dilaporkan, kini segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa dilaporkan dan diproses secara hukum. Sehingga, seiring dengan lahirnya undang-undang ini, kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mulai dilaporkan.

Berikut ini adalah jenis kasus kekerasan terhadap perempuan yang pengaduannya dilakukan di LBH APIK Jakarta beserta dengan persentasenya dari tahun 2013-2015 yaitu:

**Tabel I.1**  
**Jenis kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dari LBH APIK Jakarta**

No	Jenis Kasus	2013		2014		2015	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	KDRT	428	43.15%	527	74.85%	396	69.1%
2	KDP	62	6.25%	23	3.26%	34	5.9%
3	Kekerasan Seksual	25	2.25%	28	3.97%	24	4.2%
4	Pidana Umum	19	1.92%	1	0.14%	20	3.5%
5	Trafficking	11	1.11%	17	2.41%	37	6.5%
6	Perdata Keluarga	137	13.81%	27	3.83%	2	0.3%
7	Ketenagakerjaan	8	0.81%	11	1.56%	7	1.2%
8	Penggusuran	302	30.44%	60	8.52%	38	6.6%
9	Lain-lain	-	-	10	1.42%	15	2.6%
Jumlah		992	100%	704	100%	573	100%

**Sumber:** (Catatan Tahunan LBH APIK tahun 2013, 2014, 2015)

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa dari berbagai bentuk kekerasan yang diadakan di LBH APIK Jakarta, kasus Kekerasan dalam rumah tangga menjadi kasus paling banyak ditangani pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terjadi 428 kasus (43.15%), lalu angka ini naik pada tahun 2014 menjadi 527 kasus (78.85%), dan kembali turun pada tahun berikutnya menjadi 396 kasus (69.1%). Meskipun angka ini cenderung fluktuatif, namun KDRT masih tetap merupakan kasus dengan pengaduan yang paling banyak diantara kasus yang lain.

Kemudian untuk sanksi bagi seseorang yang telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga, UU PKDRT No.23 tahun 2004 pasal 44 sampai dengan pasal 53 mengatur sanksi yang beragam sesuai dengan bentuk kekerasannya. Sanksi berupa dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta rupiah untuk kekerasan dimana korban mendapatkan luka yang tidak dapat disembuhkan. Sementara hukuman paling ringan adalah penjara

paling lama empat bulan dan denda paling banyak lima juta rupiah, bagi kekerasan yang tidak atau belum memberikan dampak baik fisik maupun psikis.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, maraknya fenomena kekerasan dalam rumah tangga terjadi dari tahun ke tahun . Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi selalu mengalami peningkatan. Akibat dari KDRT yang dialami oleh wanita dapat berbentuk luka fisik dan trauma psikis. Untuk wanita yang mengalami trauma psikis, mereka cenderung sulit untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga tanpa disadari hal ini telah membuat perempuan kehilangan kemampuan untuk menjalani kehidupannya secara normal . Ditambah lagi perlakuan dari masyarakat sekitar yang cenderung menjauhi korban KDRT. Kondisi ini membuat para wanita korban KDRT mengalami bentuk diskriminasi. Sebagai upaya pemulihan jiwa, para korban KDRT harus mendapatkan pendampingan psikologis dan memperoleh keadilan atas kasus yang dialaminya.

Disinilah dibutuhkan peran dari lembaga sosial yang mampu mewujudkan kondisi tersebut. LBH APIK lahir sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada para perempuan pencari keadilan. LBH APIK akan membantu para wanita korban KDRT melakukan penyelesaian kasusnya hingga mereka memperoleh rasa keadilan.

LBH APIK dibentuk oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) dan didirikan pada tanggal 4 Agustus 1995 oleh 7 orang pengacara perempuan. Ketujuh orang pengacara perempuan ini yaitu sebagai berikut:

1. Nursyahbani Katjasungkana
2. Raden Roro Tumbu Saraswati
3. Dwi Riya Latifa
4. Nur Amalia
5. Apong Herlina Iryani
6. Dewi Iryani (Alm)
7. Wiji Nuryati Kamala Candrakirana

Ketujuh pengacara ini merupakan para aktivis perempuan yang prihatin terhadap kondisi para wanita yang mengalami berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Atas dasar itu mereka membentuk lembaga ini sebagai upaya untuk membantu para wanita yang mengalami berbagai tindak kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Setelah terbentuknya LBH APIK, kemudian LBH APIK memisahkan diri dan tersebar di 18 daerah di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta. Untuk di Jakarta bernama Yayasan LBH APIK Jakarta dan diresmikan pada tanggal 21 Februari 2003, berdasarkan Akte Notaris Rusnaldy No. 112/2003<sup>2</sup>.

Tujuan dari dibentuknya LBH APIK Jakarta selain memberikan bantuan hukum kepada wanita korban kekerasan, lembaga ini juga menginginkan terwujudnya masyarakat yang adil dan setara. Selain itu lembaga ini juga memiliki misi untuk membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi para perempuan.

---

<sup>2</sup> [www.LBH-APIK.or.id/sejarah-apik-html](http://www.LBH-APIK.or.id/sejarah-apik-html) diakses pada tanggal 20 Februari 2017 , pukul 16.08 WIB.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Penulis menaruh ketertarikan kepada bagaimana peran dari LBH APIK Jakarta dalam melakukan pembelaan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat terwujudnya keadilan bagi para korbannya. Penulis juga ingin melihat bagaimana bentuk penanganan kasus yang dilakukan lembaga ini dalam membantuk para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan yang terakhir penulis juga ingin melihat apa saja hambatan yang dihadapi lembaga ini dalam menangani setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

## **I.2 Permasalahan Penelitian**

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana peranan yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT?
2. Bagaimana bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT?
3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk penanganan kasus dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk bidang kajian Sosiologi Organisasi, khususnya tentang peranan dari lembaga sosial. Selain itu, manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada lembaga-lembaga sosial lainnya terutama yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat melaksanakan perannya dengan maksimal sehingga terwujudnya keadilan bagi para perempuan yang menjadi korban dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **I.5 Tinjauan Penelitian Sejenis**

Bagian tinjauan pustaka sejenis ini berguna sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini juga berguna untuk menghindari adanya kesamaan penelitian atau plagiat penelitian. Selain itu, bagian ini juga dapat

digunakan untuk melihat kekurangan dari penelitian sebelumnya sehingga diharapkan penelitian ini dapat menutupi kekurangan tersebut.

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena Kekekrasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi fokus penelitian. Ada lima penelitian sejenis yang akan penulis rujuk sebagai referensi dan komparansi dan sebagai inspirasi dan masukan penulis atau penelitian ini. Tinjauan pustaka yang digunakan ialah:

**Penelitian pertama** yang akan menjadi rujukan adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Resha Siregar<sup>3</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya perlindungan hukum.

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta tepatnya di Kepolisian Daerah Metro Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan beberapa pejabat instansi terkait yang berwenang untuk menjadi narasumber, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah

---

<sup>3</sup> Muhamad Resha Siergar, 2015, "*Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sendiri*", Makassar : Universitas Hasanuddin.

yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan terhadap saksi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban bagi saksi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga sendiri adalah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) mengenai hak korban. Sebab perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban. Kedua UU PSK tidak menetapkan mengenai berbagai ketentuan yang seharusnya disepakati oleh LPSK dengan saksi dan/atau korban agar dapat berjalan beriringan, kemudian dalam UU PSK juga tidak diatur tentang cara penegak hukum memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

**Penelitian kedua** yang akan menjadi rujukan adalah skripsi yang ditulis oleh Ambar Teguh<sup>4</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Lembaga Konsultasi

---

<sup>4</sup> Ambar Teguh , 2014, “ *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Dalam Menangani Kasus KDRT Di Kota Yogyakarta*”, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati dalam menangani kasus KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta, dengan memaparkan peran yang dijalankan oleh Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati berdasarkan fungsinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian secara apa adanya sejauh yang diperoleh oleh penulis dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati meliputi peran pencegahan, peran pemberdayaan, peran perlindungan, dan peran penunjang yang secara umum membantu mengembalikan fungsi keluarga secara utuh, membantu korban KDRT agar hak-haknya dapat terpenuhi, dan membantu para korban agar lebih mandiri.

**Penelitian ketiga** yang akan menjadi rujukan adalah jurnal nasional yang di tulis oleh Muhammad Firman<sup>5</sup>. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang Peranan yang diberikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo terhadap anak korban tindak pidana pada dasarnya bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak yang menjadi korban tindak pidana.

---

<sup>5</sup> Muhammad Firman, 2014, "*Peranan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana.*" Jurnal Hukum, Vol 1 No. 4

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten (P2TP2A) Sidoarjo dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana berupa peranan peningkatan kesadaran bagi penyelenggara pemerintahan dan masyarakat tentang perlindungan anak, peranan pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, peranan perluasan dan pemerataan jangkauan pelayanan terhadap perlindungan anak terutama anak korban tindak pidana, peranan pembangunan jaringan kerja secara nasional, dan peranan sebagai lembaga advokasi dan mediasi untuk kepentingan anak korban tindak pidana.

**Penelitian keempat** yang akan menjadi rujukan adalah tesis yang ditulis oleh Abdi Rahmat<sup>6</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran yang dimainkan oleh WALHI pasca reformasi dalam penguatan *civil society* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, analisis terhadap dokumen-dokumen tertulis, serta diperkaya dengan perspektif dan analisis teoritik dari bahan-bahan pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran yang telah dilakukan WALHI dalam penguatan *civil society* di Indonesia dapat dilihat pada meningkatnya keterlibatan kalangan *civil society* dalam perumusan kebijakan negara, terjalannya jaringan kerja diantara kelompok-kelompok *civil society*. Disamping itu muncul

---

<sup>6</sup> Abdi Rahmat, 2003, "*Peran LSM Dalam Penguatan Civil Society di Indonesia: Studi Kasus WALHI*", Depok: Universitas Indonesia.

kesadaran kritis, kemandirian, keswadayaan, solidaritas, kepatuhan pada norma dan hukum pada organisasi-organisasi rakyat dampingan WALHI.

**Penelitian kelima** yang akan menjadi rujukan adalah tesis yang ditulis oleh Saptiadi Agung<sup>7</sup>. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder.

Penelitian ini memfokuskan penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. Dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban ketakutan, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terhambat, dan di tingkat Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga yang dapat diselesaikan secara non litigasi (solusi damai saja).

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti menjelaskannya dalam bentuk tabel penelitian sejenis , dengan tujuan mempermudah pembaca dalam melihat dan memahaminya. Berikut ini tabel 1.2 yang dirangkum secara ringkas yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Saptiadi Agung, 2011, “Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendampingan Korban Dalam Penanganan Kasus KDRT: Studi Kasus P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri”, Depok: Universitas Indonesia.

**Tabel I.2**  
**Tinjauan Penelitian Sejenis**

No	Nama, Judul, dan Jenis Penelitian	Metodologi Penelitian	Konsep	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhamad Resha Siregar , Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Keluarga Sendiri (2015), Skripsi.	Pendekatan Kualitatif dengan Metode deskriptif	Peran Lembaga Bantuan Hukum, Perlindungan Korban Kekerasan Seksual	Membahas tentang kekerasan terhadap perempuan	Dalam penelitian ini membahas tentang kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga perlindungan saksi. Dalam penelitian saya membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta.
2.	Ambar Teguh, Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Dalam Menangani Kasus KDRT Di Kota Yogyakarta (2014), Skripsi.	Pendekatan Kualitatif dengan Metode deskriptif	Peran Lembaga Sosial, Perlindungan Korban KDRT	Membahas tentang peranan lembaga sosial dalam menangani KDRT	Dalam penelitian ini membahas tentang KDRT yang ditangani oleh LK3. Dalam penelitian saya membahas tentang KDRT yang ditangani oleh LBH APIK Jakarta.
3.	Muhammad Firman, Peranan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana (2014). Jurnal Hukum, volume 1 no.4.	Pendekatan Kualitatif dengan Metode deskriptif	Peran Lembaga Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hukum Terhadap Anak	Membahas tentang peranan lembaga sosial dan perlindungan korban	Dalam penelitian ini membahas tentang peranan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sedangkan dalam penelitian saya tentang peranan lembaga sosial dalam menangani kasus KDRT.
4.	Abdi Rahmat ,Peran LSM dalam penguatan <i>Civil Society</i> di Indonesia Studi Kasus :WALHI (2003), Tesis.	Pendekatan kualitatif dengan Metode studi kasus	Peran LSM, <i>Civil Society</i>	Membahas peran lembaga sosial	Dalam penelitian ini membahas tentang peran lembaga sosial dalam penguatan <i>civil society</i> di Indonesia. Dalam penelitian saya membahas tentang peran lembaga sosial dalam menangani kasus KDRT.
5.	Agung Saptiadi , Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendampingan Korban Dalam Penanganan Kasus KDRT Studi Kasus :P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri (2011), Tesis.	Pendekatan kualitatif dengan Metode studi kasus	Peran Aparat Penegak Hukum, Perlindungan Korban	Membahas tentang KDRT	Dalam penelitian ini membahas peranan Aparat Penegak Hukum dalam menangani KDRT sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang peran LBH APIK Jakarta dalam menangani KDRT.
6.	Ninda Rahmawati, Peran LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2017), Skripsi.	Pendekatan Kualitatif dengan Metode deskriptif	<i>Civil Society</i> , Peran CSO, dan NGO		Skripsi ini membahas tentang Peranan dan bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT serta hambatan yang dihadapi LBH APIK dalam penanganan kasusnya.

**Sumber:** (diolah oleh peneliti tahun 2017)

## **I.6 Kerangka Konseptual**

### **I.6.1 Definisi Peran**

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

### **1.6.2 Civil Society**

Konsep *civil society* memiliki akar sejarah yang kuat dalam peradaban masyarakat Barat. Namun, dalam jangka waktu yang cukup lama, konsep tersebut seolah-olah terlupakan dalam diskursus ilmu sosial modern. Barulah muncul dan menguat kembali ketika terjadi gelombang reformasi melanda Eropa Timur dan

Tengah di tahun-tahun pertengahan antara 80-an dan awal 90-an. Gelombang reformasi ini menggunakan *civil society* sebagai dasar dan arah perjuangan<sup>8</sup>. Selanjutnya konsep ini menjadi bahan perbincangan dan kajian di tingkat teoritik dan menjadi rujukan gerakan di tingkat praksis, di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia.

Konsep *civil society* merupakan konsep yang mengandung banyak masalah interpretasi dalam perkembangan sejarahnya. Hal ini bukan saja karena teori mengenai hal tersebut mengalami perkembangan dan perubahan, namun juga karena konteks dimana teori-teori tersebut dikembangkan juga mengalami perkembangan. Namun, agar penggunaan konsep tersebut dapat dikontekstualisasi, maka paling tidak, ada kerangka teori yang dijadikan landasan, dan secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut<sup>9</sup> :

*Pertama*, *civil society* sebagai sistem kenegaraan muncul lebih awal. Bahkan, orang dapat melacaknya sampai ke zaman Yunani. Aristoteles menyebutkan dengan *koinonia politike*, yaitu sebuah kelompok, asosiasi, atau komunitas politik dimana warga atau anggotanya (*citizen*) terlibat langsung dalam pengambilan keputusan<sup>10</sup>. Cicero menamakannya dengan *societas civilis*. Selanjutnya Thomas Aquinas

---

<sup>8</sup> Michael W. Folley dan Bob Edwards, “*Beyond Tocqueville: Civil Society and Capital in Comparative Perspective*” dalam *Social Capital 1*, Perpustakaan Pascasarjana FISIP UI, Hlm.1

<sup>9</sup> Klasifikasi ini dan penjelasannya diadaptasi dari klasifikasi hasil studi yang dilakukan oleh Asrori S. Karni dan Muhammad AS Hikam, Lihat Asrori S. Kami, 1999, “*Civil Society dan Ummat, Sintesa Diskursif Rumah Demokrasi*”, Jakarta: Logos, Hlm. 21-31, dan Muhammad AS. Hikam, 1999, “*Civil Society dan Masyarakat Indonesia*”, dalam Rustam Ibrahim,, (ed.). *Strategi*, Hlm. 123-141

<sup>10</sup> Jean L. Cohen dan Andrew Arato, 1992, “*Civil Society and Political Theory*”, London: Mit Press, Hlm. 84, Lihat juga analisis Adi Suryadi Culla, 1999, “*Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori, dan Relevansinya Dengan Cita-Cita Reformasi*”, Jakarta: Rajagrafindo Persada, Hlm. 47-48

mengembangkannya dengan memadukan konsep tersebut dengan masalah kekuasaan untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya sebagai kesatuan yang terorganisasi yang disebutnya dengan *societas civilis res publica*<sup>11</sup>.

*Kedua, civil society* dimaknai sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilakukan oleh Adam Ferguson<sup>12</sup>, seorang filosof Skotlandia, sebagai antisipasi terhadap perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme. Dimana keduanya ini mengakibatkan luntarnya tanggung jawab sosial masyarakat dan menguatnya pemenuhan kepentingan pribadi. *Civil society* diharapkan dapat memelihara tanggung jawab sosial yang akan menghalangi munculnya despotisme. Karena dalam *civil society*, solidaritas sosial muncul dengan didasari oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi. *Civil society* dipahami sebagai lawan dari masyarakat primitif.

*Ketiga, civil society* sebagai sebuah elemen ideologi kelas dominan. Hegel mulai memisahkan *civil society*. Lembaga negara tersusun dari elemen-elemen keluarga, korporasi/asosiasi, dan aparat administrasi/legal. Dalam susunan tersebut, *civil society* adalah lembaga sosial yang berada diantara keluarga dan negara (administrasi/legal), yang dipergunakan oleh warga sebagai ruang publik untuk mencapai perumusan kepentingan individu dan kelompok. Namun, *civil society* masih belum mampu mengontrol dan mengatasi konflik internalnya. *Civil society*

---

<sup>11</sup> John Kean, 1998, "*Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction Between Society and The State 1750-1850*", dalam John Kean, (ed) "*Civil Society and Political Theory New European Perspective*", New York: Verso, Hlm. 35

<sup>12</sup> Ernest Gellner, 1995, "*Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*". Bandung: Mizan, Hlm. 68-90

cenderung melumpuhkan dirinya. Karena itu, *civil society* membutuhkan negara sebagai identitas penjelmaan ide universal untuk melindungi *civil society* lewat kontrol hukum, administrasi, dan politik. Dengan demikian posisi negara berada diatas *civil society*<sup>13</sup>.

Jika ditinjau secara etimologis, *civil society* merupakan terjemahan dari istilah latin, yakni *civilis society*, yang artinya masyarakat kota yang telah tersentuh peradaban. Sedangkan bentuk awal dari kata civil sendiri adalah *civitas dei* yang artinya kota Ilahi. Berangkat dari kata ini, selanjutnya melahirkan istilah *civilization* (peradaban)<sup>14</sup>. Menurut penggagas awalnya Cicero (106-43 SM), yang menggunakan istilah *societies civilis* dalam filsafat politiknya, memberi pengertian terhadap *civil society* sebagai sebuah masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Dan *civil society* di sini juga dianggap sama dengan pengertian negara<sup>15</sup>.

Dalam pandangan Alexis De Tocqueville seorang pemikir modern Perancis. *Civil society* dimaknai sebagai entitas penyeimbang negara yang berupa pengelompokan sukarela dalam masyarakat<sup>16</sup>, dimana *civil society* merupakan wilayah kehidupan yang terorganisasi dan bercirikan sukarela (*voluntary*), swasembada (*self-generating*), swadaya (*self supporting*), kemandirian yang tinggi

---

<sup>13</sup> Neera Chandoke, 2001, "*Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*", Yogyakarta: Istawa, Hlm. 174, dan Muhammad AS Hikam, 1999, Hlm. 129

<sup>14</sup> Aswab Mahasin, 2000, "*Menyemai Kultur Demokrasi*", Jakarta: LP3ES, Hlm. 199

<sup>15</sup> Sufyanto, 2001, "*Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 82

<sup>16</sup> Asrori S. Karni, 1999, "*Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah" Demokrasi*", Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Hlm. 28

berhadapan negara dan memiliki usaha dalam menjunjung tinggi supremasi hukum<sup>17</sup>. Sedangkan Dawam Rahardjo mengutip keterangan dari Salmatche, memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *civil society*. *Civil society* adalah gambaran suatu masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu masyarakat yang tidak merupakan bagian dari negara, sebagai pengendali kekuasaan dan masyarakat di sini meliki karakteristik yang beraneka ragam (*diversity*). Konsep ini bisa menggambarkan gejala yang terjadi di masa transisi yang telah meninggalkan tahap feodal, menuju kepada masyarakat modern yang lebih kompleks.

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan masyarakat yang mandiri, bebas, sukarela, patuh pada hukum dan dapat berfungsi sebagai alat pengawas dan penyeimbang terhadap negara. Sedangkan masyarakat mandiri artinya masyarakat yang tidak bergantung pada negara (penguasa politik), sehingga negara tidak mendikte masyarakat untuk berbuat sesuai dengan keinginan penguasa politik belaka. Istilah bebas di sini juga mengandung pengertian bahwa masyarakat haruslah bisa menikmati berbagai jenis kebebasan, seperti kebebasan berbicara, berserikat dan menyampaikan pendapat. Sedangkan sifat kesukarelaan, mensyaratkan adanya pilihan bebas dari masyarakat warga Negara, dalam setiap kegiatan mereka. Adapun penegakan hukum sendiri merupakan dasar dan prasyarat dari *civil society*. Adanya hukum berfungsi untuk mengatur hubungan

---

<sup>17</sup> Said Aqiel Siradj, 1999, "*Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*", Jakarta: Fatma Press, Hlm. 220

antar elemen social dengan elemen yang lain, sehingga hak dan kewajiban mereka berjalan dengan seimbang.

Konsep *civil society* akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi, sehingga perbedaan pendapat yang terjadi atasnya menjadi suatu hal yang tidak terelakkan. Keberhasilan *civil society* walaupun produk pemikiran kuno sebelum masehi, karena substansi yang dikandungnya sangat signifikan bagi masyarakat, kehadirannya pun akan selalu ditunggu dan diminati oleh masyarakat.

Sedangkan bangkitnya kekuatan *civil society*, dapat dilihat dengan makin banyaknya peran masyarakat dalam negara, baik yang berbentuk personal maupun organisasi. Untuk yang kedua ini Alexis de Tocqueville, dalam bukunya yang terkenal *Democracy in America* (1984), melihat bahwa organisasi-organisasi kemasyarakatan yang tumbuh subur di Amerika Serikat pada waktu itu, menjadi pilar tegaknya sebuah demokrasi. Organisasi itulah sebenarnya yang memberi wujud konkrit dalam masyarakat, dan masyarakat bisa mempunyai posisi yang kuat dan independen ketika berhadapan dengan negara, karena organisasi-organisasi itu adalah lembaga-lembaga yang mandiri, dalam arti mampu menghidupi dirinya sendiri dan tidak bergantung kepada negara<sup>18</sup>.

Bangkitnya *civil society* juga ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi perempuan yang berdiri sendiri dan bersifat mandiri yaitu LSM/NGO. LBH APIK

---

<sup>18</sup> Dawam Rahardjo, "Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society", pengantar dalam Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti, (ed.), 1999, "Gerakan Keagamaan Dalam penguatan Civil Society; Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan", Jakarta: LSAF, Hlm. 17

Jakarta sebagai LSM lahir sebagai bentuk kekuatan dari *civil society* yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada para wanita yang mengalami tindak kekerasan agar mampu memperjuangkan haknya dan memperoleh keadilan atas kasusnya.

### **I.6.3 NGO Sebagai Bagian Dari CSO (*Civil Society Organization*)**

Sejak berakhirnya kekuasaan rezim “Orde Baru” terjadi suatu perubahan suasana politik yang cukup mendasar berlangsung di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan antara Negara dan masyarakat. Posisi Negara yang selama ini cenderung *powerfull*, dalam artian membatasi ruang berekspresi warga negaranya, mulai bergeser dengan diimbangi oleh gerakan masyarakat. Kebebasan berekspresi seperti melontarkan kritik melalui media massa, aksi-aksi demonstrasi, maupun kritik melalui kegiatan seni dan lainnya. Memasuki era reformasi, muncul istilah baru yaitu organisasi masyarakat sipil (OMS) atau disebut juga (*Civil Society Organizations/CSO*) dalam wacana politik di Indonesia sebagai sebuah agen perubahan dengan berbagai agenda dan program aksi dalam mewujudkan demokratisasi. Ada dua bentuk perwujudan dari *Civil Society Organization*, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop) dan *Community Based Organization* (CBO).

LSM/NGO secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan

pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara mudah tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Menurut Afan Gaffar, LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*<sup>19</sup>. Muhammad AS Hikam memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran<sup>20</sup>. Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari *civil society*, karena LSM merupakan tulang

---

<sup>19</sup> Affan Gaffar, 2006, "*Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*", Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm . 205

<sup>20</sup> Muhammad AS Hikam, 1999, "*Demokrasi dan Civil Society*", LP3ES: Jakarta, Hlm. 156

panggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri. Konsep mengenai *civil society* sendiri dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*) dimana didalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara. Kegiatan masyarakat sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedangkan negara hanya merupakan fasilitator. Akses masyarakat terhadap lembaga negara dijamin dalam *civil society*, artinya individu dapat melakukan partisipasi politik secara bebas. Warga Negara bebas mengembangkan dirinya secara maksimal dan leluasa dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya.

Menurut Afan Gaffar *civil society* memiliki empat komponen sebagai syarat; **Pertama** otonomi, **Kedua** akses masyarakat terhadap lembaga Negara, **Ketiga** arena publik yang bersifat otonom, dan **Keempat** arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat<sup>21</sup>. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, *civil society* mempersyaratkan adanya organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan organisasi kemasyarakatan (ORMAS). LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi, dapat dijadikan sumber daya politik potensial dalam menyiapkan *civil society*. Artinya *civil society* sebagai suatu ruang

---

<sup>21</sup> Affan Gaffar, 2006, "*Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi*", Pustaka Pelajar: Yogyakarta, Hlm. 180

publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan Negara dibatasi didalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik. Pada konteks ini LSM cukup potensial ikut menciptakan *civil society* karena dengan kemampuannya yang mampu mengisi ruang publik.

Dalam keterkaitannya dengan penelitian ini, LBH APIK sebagai LSM yang tujuan utamanya adalah memberikan bantuan hukum kepada para wanita yang mengalami tindak kekerasan khususnya KDRT merupakan bagian dari CSO yang diharapkan mampu mewujudkan *civil society* di Indonesia. Dimana terwujudnya masyarakat yang mandiri, sukarela, dan patuh terhadap hukum. Penegakan hukum ini merupakan dasar dan prasyarat dari *civil society*. Hukum berfungsi sebagai kekuatan pengimbang antara masyarakat dengan organisasi *civil society* .

#### **I.6.4 Peran-Peran NGO Sebagai Bagian Dari CSO (*Civil Society Organization*)**

Ada beragam organisasi *civil society* (CSO) diruang masyarakat. Dan secara umum organisasi tersebut berperan dalam dinamika dan proses kemasyarakatan. Berdasarkan peranan NGO sebagai bagian dari CSO dikategorikan menjadi 4 yaitu<sup>22</sup>:

*Pertama, sebagai pemberi layanan kebutuhan masyarakat (relief service).* CSO melakukan peran ini dimaksudkan untuk membantu kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh masyarakat baik sebagai individu maupun keluarga. Hal ini dilakukan dengan menggalang donasi dari berbagai kalangan. Kemudian, donasi

---

<sup>22</sup> Abdi Rahmat, 2014, “*Civil Society dan Pembangunan*”, Jakarta: Dalam Hijab Buku Ajar Universitas Negeri Jakarta, Hlm. 55

tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan baik berupa bantuan langsung maupun melalui skema bantuan lainnya. Biasanya peran bersifat konstruktif dan karitatif.

*Peran Kedua adalah peran pemberdayaan masyarakat* di mana CSO melakukan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan, produktifitas dan kemandirian kelompok-kelompok masyarakat ataupun masyarakat secara umum. Kemudian, juga dengan mengembangkan kesadaran masyarakat dengan maksud terbentuknya masyarakat yang mandiri, swadaya, dan partisipatif, serta menyadari hak-haknya sebagai warga negara. Peran ini diaktualisasikan dengan cara pendidikan dan latihan, pengorganisasian masyarakat, pencarian metodologi alternatif pembangunan, rekayasa sosial, serta mobilisasi masyarakat. Biasanya peran ini bersifat konstruktif dan reformatif.

*Peran ketiga adalah sebagai kekuatan pengimbang.* CSO melakukan upaya-upaya mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi negara ataupun dunia usaha terhadap rakyat. Hal ini ditujukan agar terciptanya suatu sistem politik yang bersih, demokratis, dan berkeadilan dan diakuinya hak-hak rakyat. Biasanya pengimbangan ini dilakukan dengan mengadvokasi hak-hak rakyat melalui litigasi dan non litigasi terhadap kebijakan negara seperti dengan kampanye, negosiasi dan lobby, petisi, protes dan juga demonstrasi. Hal ini dilakukan baik di level lokal, nasional, bahkan internasional. Peran ini biasanya bersifat kritis, politis, dan konfliktual.

*Keempat adalah peran sebagai lembaga perantara (Intermediasi).* Peran ini dilakukan dengan memediasi antara masyarakat dengan pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga-lembaga donor. Kemudian, membangun jaringan kerja di antara sesama CSO. Demikian juga, jaringan kerja dengan komponen-komponen masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencapaian tujuan ataupun misi bersama CSO. Peran ini lebih banyak digunakan dalam melakukan aliansi gerakan.

Selain itu peranan NGO sebagai bagian dari CSO juga dapat dibagi dibagi menjadi bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. *Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur:* Membangun perumahan, menyediakan infrastruktur seperti sumur atau toilet umum, penampungan limbah padat dan usaha berbasis masyarakat lain.
2. *Mendukung inovasi, ujicoba dan proyek percontohan:* NGO memiliki kelebihan dalam perancangan dan pelaksanaan proyek yang inovatif dan secara khusus menyebutkan jangka waktu mereka akan mendukung proyek tersebut. NGO dapat juga mengerjakan percontohan untuk proyek besar pemerintah karena adanya kemampuan bertindak yang lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah dengan birokrasinya yang rumit.
3. *Memfasilitasi komunikasi :* NGO dapat memfasilitasi komunikasi ke atas, dari masyarakat kepada pemerintah, dan ke bawah, dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi ke atas mencakup pemberian informasi kepada pemerintah tentang apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh

masyarakat, sedangkan komunikasi ke bawah mencakup pemberian informasi kepada masyarakat tentang apa yang direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah. NGO juga dapat memberikan informasi secara horizontal dan membentuk jejaring (*networking*) dengan organisasi lain yang melakukan pekerjaan yang sama.

4. *Bantuan teknis dan pelatihan*: Institusi pelatihan dan NGO dapat merancang dan memberikan suatu pelatihan dan bantuan teknis untuk organisasi berbasis masyarakat dan pemerintah.
5. *Penelitian, Monitoring dan Evaluasi*: Monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap sifat partisipatif suatu proyek akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan staf proyek itu sendiri.
6. *Advokasi dan pemberdayaan untuk dan dengan masyarakat miskin*: NGO menjadi jurubicara dan perwakilan orang miskin dan mencoba untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara mulai dari unjuk rasa, proyek percontohan, keikutsertaan dalam forum publik untuk memformulasi kebijakan dan rencana pemerintah, hingga mengumumkan hasil penelitian dan studi kasus terhadap orang miskin. Jadi, NGO memainkan peran mulai dari advokasi kepada orang miskin hingga implementasi program pemerintah, dari penghasut (pembuat opini) dan pengkritik hingga rekan kerja dan penasehat. dari sponsor proyek percontohan hingga mediator.

Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai bidang yang digeluti oleh NGO, antara lain :

- a. Pendidikan masyarakat dan pengembangan kesehatan : Pendidikan seks dan kontrasepsi, kesehatan umum, pembuangan limbah/ sampah, penggunaan air, vaksinasi, pelayanan konsultasi remaja.
- b. Penanganan kesehatan khusus: HIV/AIDS, Hepatitis B, pemulihan kecanduan obat.
- c. Masalah sosial masyarakat: Kenakalan (kejahatan) remaja, remaja yang meninggalkan rumah, anak jalanan, prostitusi.
- d. Lingkungan hidup: Pendidikan konsumsi energi dan air, pelestarian gunung dan hutan
- e. Ekonomi: Pinjaman dan usaha mikro, pelatihan keahlian (komputer, teknisi, menjahit, dsb), promosi dan distribusi produk, pembentukan koperasi, konsultasi keuangan, bantuan mencari kerja dan pengembangan karir.
- f. Pengembangan: Pembangunan sekolah, pembangunan infrastruktur, dan bantuan ahli untuk pertanian dan kelautan.
- g. Isu perempuan: Hak anak dan perempuan, pusat bantuan untuk perempuan yang mengalami kekerasan, terapi kelompok terhadap perempuan yang mengalami pelecehan seksual, *hotline conselling* (konsultasi via telepon khusus untuk perempuan), bantuan hukum untuk perempuan, mendorong minat baca dan tulis.

### **I.6.5 Karakteristik NGO Sebagai Bagian Dari CSO (*Civil Society Organization*)**

Karakteristik NGO sebagai bagian dari CSO terdiri 8 yaitu pertama ormas, kedua organisasi pekerja, ketiga LSM *community development*, keempat LSM advokasi, kelima organisasi sosial, keenam organisasi keagamaan, ketujuh organisasi profesi dan akademisi, dan yang terakhir organisasi berbasis komunitas yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas): Ormas adalah bentuk umum CSO yang banyak dibentuk oleh masyarakat di Indonesia. Ormas karena berbasis massa menjadi pilihan masyarakat untuk mengorganisir diri dan untuk mencapai tujuan bersama. Beragam ormas ada di masyarakat kita.

Dari sisi tujuan dalam kerangka *civil society*, ormas memiliki tujuan untuk memperjuangkan dan memberdayakan anggotanya melalui pencapaian tujuan tertentu organisasi. Maksudnya, dengan perumusan dan pencapaian tujuan organisasi akan berimplikasi terhadap kepentingan dan keberdayaan anggota. Secara umum ormas dalam hubungan dengan kekuasaan (*power*) bersifat kooperatif dan kemitraan. Ormas dapat bekerjasama dengan pemerintah atau negara, pasar, dan juga dengan CSO-CSO lain.

Dari sisi besarnya organisasi ada yang nasional, regional (di tingkat propinsi atau kedaerahan saja), dan ada yang hanya di tingkat lokal. Di tingkat lokal ini bisa pula disejajarkan dengan CSO berbasis komunitas. Dari sisi identitas, ada yang keagamaan, etnis, kedaerahan, dan gender. Umumnya model organisasi ormas

adalah organisasi formal dengan aturan main tertentu yang telah disepakati bersama. Ormas memiliki kepengurusan di setiap jenjang organisasinya. Artinya secara organisatoris, ormas umumnya bersifat hirarkis. Keanggotaan ormas juga bersifat formal.

Kegiatan yang dilakukan ormas beragam. Penulis mengidentifikasi model kegiatan atau model kerja ormas sebagai multi kegiatan. Satu ormas dalam melakukan bermacam kegiatan. Seperti misalnya Muhammadiyah sebagai ormas memiliki kegiatan yang beragam, dari kegiatan yang bersifat ekonomis (membuat bank, rumah sakit komersial), pelayanan sosial (lembaga zakat), pendidikan (menyelenggarakan sekolah), pemberdayaan (dakwah), dan pengembangan ilmu (menyelenggarakan perguruan tinggi, lembaga penelitian), dan lain sebagainya.

Berbagai kegiatan yang dilakukan suatu ormas tentu saja dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Jika dilihat dari manfaat beragam kegiatan tersebut, dapat diidentifikasi sebagai peran serta masyarakat melalui ormas sebagai CSO dalam proses pembangunan. Karena, apa yang dilakukan merupakan bagian dari aspek-aspek pembangunan masyarakat.

Meskipun demikian, banyak pula ormas yang tidak merepresentasikan karakteristik civil society. Atau bahkan dapat dianggap sebagai aktor *civil society* yang *uncivil*. Misalnya ormas yang anarkis, etnosentris, terlibat dalam kejahatan dan lain sebagainya.

2. Organisasi Pekerja (*Class Based CSO*): Organisasi pekerja adalah organisasi yang menampung para pekerja yang bekerja di sektor-sektor tertentu. Umumnya,

organisasi pekerja lebih banyak organisasi bagi pekerja di perusahaan-perusahaan atau industri. Di sektor pekerjaan seperti pertanian, nelayan, organisasi mereka tidak terlalu terdengar suaranya.

Organsiasi pekerja umumnya bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dalam relasi dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Hak-hak pekerja tersebut termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan berorganisasi, pekerja dapat meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan pemilik perusahaan. Dengan tujuan tersebut, umumnya organisasi pekerja membangun yang kritis dengan power baik dari perusahaan maupun negara. Karena, tujuan organisasi pekerja bermaksud untuk mengimbangi kekuatan perusahaan atau negara.

Adapun, model organisasi pekerja ada yang di tingkat lokal (perusahaan), federasi antar perusahaan sejenis, ataupun federasi dari beberapa organisasi pekerja, dan yang terbesar adalah dalam bentuk konfederasi yang menghimpun beberapa federasi organisasi pekerja. Keanggotaan tentu adalah para pekerja yang relevan dengan bidang pekerjaan dari organisasi pekerja tersebut. Keanggotaan ini ada bersifat otomatis yaitu setiap orang bekerja di suatu perusahaan otomatis menjadi anggota organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Adapula keanggotaan yang bersifat sukarela.

Model kerja organisasi pekerja biasanya adalah memberikan pelatihan ataupun penyadaran terhadap pekerja akan hak-hak mereka. Kemudian, mereka melakukan advokasi hak-hak pekerja yang ditujukan kepada pemerintah atau negara, dan ada pula yang ditujukan langsung kepada perusahaan. Advokasi ini dilakukan

dengan cara seperti lobby dan negosiasi, adapula yang dengan menggunakan tekanan seperti demonstrasi dan mogok kerja .

3. *LSM Community Development*: *LSM community development* bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat dampingan mereka. Secara organisatoris, LSM ini hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi yang relevan dengan bidang kerja LSM tersebut. Meskipun organisasinya kecil, tapi LSM bisa terorganisir dengan baik karena dikelola dengan manajemen organisasi (birokrasi) yang modern. Orientasi keorganisasiannya adalah pada pekerjaan yang biasanya bersifat proyek atau program kegiatan dalam jangka waktu tertentu.

Program-program mereka meliputi program-program pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pelatihan dan pendampingan masyarakat. Melihat dari tujuan dan program-programnya, *LSM community development* memiliki hubungan dengan kekuasaan yang bersifat kooperatif atau kemitraan. Karena program-program mereka biasanya beririsan dengan program-program pembangunan dari pemerintah.

4. *LSM Advokasi*: Secara organisatoris, LSM advokasi sama dengan *LSM community development*. Hanya saja, dalam hubungan dengan kekuasaan, LSM advokasi biasanya bersifat kritis. Tujuan LSM advokasi adalah menyadarkan masyarakat tentang hak-haknya kemudian membantu masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka bila hak-hak mereka terlanggar. Untuk mencapai tujuan ini LSM advokasi melakukan pekerjaan advokasi. Advokasi ini meliputi advokasi kepada masyarakat melalui kegiatan penyadaran masyarakat akan hak-hak mereka.

Advokasi juga meliputi advokasi yang ditujukan kepada negara atau pasar, karena hak-hak masyarakat yang dilanggar biasanya berkaitan dengan kebijakan negara ataupun praktek dari perusahaan. Kontribusi CSO ini dalam pembangunan adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan membantu terbentuknya kebijakan dan perilaku negara serta perilaku pasar yang pro terhadap hak-hak masyarakat

5. Organisasi Sosial (*Charity CSO*): Secara organisatoris, organisasi sosial atau CSO karitatif mengambil organisasi seperti ormas ataupun LSM. CSO karitatif bertujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Mereka melakukannya dengan mengupayakan mobilisasi sumberdaya bantuan apakah dalam bentuk dana, barang ataupun akses kepada bantuan.

Setelah bantuan didapatkan, lalu mereka menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kontribusi CSO karitatif ini bersifat komplementatif dari pembangunan yang dilakukan negara, karena menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.

6. Organisasi Keagamaan (*Faith based CSO*): CSO keagamaan sebenarnya mengambil bentuk model organisasi-organisasi di atas. CSO keagamaan ada yang dalam bentuk LSM community development, LSM Advokasi, ormas, ataupun orsos. Sehingga model organisasi, hubungan dengan kekuasaan dan model kegiatan sama dengan model-model CSO tersebut.

Dari sisi tujuan, meskipun CSO keagamaan mengikuti tujuan kategori CSO di atas, umumnya tujuan mereka diwarnai oleh nilai dan misi keagamaan mereka.

Kontribusi organisasi ini pun terkait dengan kontribusi yang diberikan oleh kategori CSO-CSO di atas. Hanya, sumbangsih nilai dan misi keagamaan mewarnai kontribusi mereka dalam pembangunan terutama terkait dengan kehidupan keagamaan masyarakat.

7. Organisasi Profesi dan Akademisi: CSO ini berbasis keahlian dan profesi. Sebagai organisasi dimaksudkan untuk menghimpun potensi yang dimiliki anggota terkait dengan keahlian mereka. Pada organisasi akademisi, dimaksudkan juga untuk memberikan analisis dan kritisisme dalam menjelaskan fenomena pembangunan kepada negara.

Model kegiatan organisasi akademisi adalah dengan melakukan riset dan kajian serta mendiseminasikan hasil riset dan kajian tersebut baik secara terbuka kepada publik maupun khusus kepada stakeholder terkait. Kontribusi CSO dapat dilihat dari sumbangan pemikiran mereka dalam mengkritis pelaksanaan pembangunan di masyarakat.

8. Organisasi berbasis Komunitas (*Community Based CSO*): Organisasi berbasis komunitas banyak muncul di masyarakat kita saat ini. Organisasi berbasis komunitas ada yang berdasarkan spasial atau geografis, ada pula yang berdasarkan kesamaan kepentingan. Organisasi ini secara tujuan mirip dengan Ormas hanya saja cakupan organisasinya lokal dan tertentu.

Dalam bidang kerja pun mereka sangat beragam ada yang karitatif, pemberdayaan ada pula yang advokasi. Contoh organisasi komunitas adalah yayasan

yang mengelola PKBM, kelompok-kelompok swadaya masyarakat, organisasi-organisasi masjid kampung/lingkungan, dan lain sebagainya.

### **I.6.6 Keadilan**

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya<sup>23</sup>.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.

---

<sup>23</sup> Peter Beilharz, 2002, Ed. “*Teori-Teori Sosial*”, (*Social Theory: A Guide to Central Thinkers*), Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hlm. 76

2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan<sup>24</sup>.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”<sup>25</sup>.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

### **I.6.7 Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu masalah yang serius yang masih sering ditemukan di Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>24</sup> Aristoteles, “*Nicomachean Ethics*”, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 20.00 WIB.

<sup>25</sup> Dardji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum*”, Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm.146

merupakan sebuah bentuk kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga, yang biasanya terjadi antara pasangan suami-istri. Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan kekerasan berbasis gender yang biasanya dilakukan oleh laki-laki atau suami dan korbannya adalah perempuan atau istri.

Menurut UU PKDRT No. 23/2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, meliputi: (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual dan; (4) kekerasan ekonomi. *Kekerasan fisik* merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. *Kekerasan psikis*, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan. *Kekerasan seksual* adalah (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sementara *kekerasan ekonomi* adalah penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya.

Berdasarkan jenis-jenis kekerasan tersebut, dampak yang dihasilkan dari kekerasan dalam rumah tangga ada bermacam-macam bentuk. Dampaknya tidak

hanya dampak secara fisik tetapi juga dampak psikis. Menurut Dadang Hawari, dampak fisik yang dialami dapat berupa luka fisik, kerusakan syaraf, pingsan, cacat permanen, gugur kandungan, gangguan organ reproduksi, dan penyakit kelamin. Sementara dampak psikis yang di alami dapat berupa kehilangan nafsu makan, gangguan tidur (insomnia, mimpi buruk), cemas, takut, tidak percaya diri, hilang inisiatif, tidak berdaya, tidak percaya, mudah curiga, paranoid, kehilangan akal sehat dan depresi berat<sup>26</sup>. Kekerasan dalam rumah tangga bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang, baik karena kekerasan itu sendiri maupun karena gangguan psikis yang terlalu berat sehingga menyebabkan korban memutuskan untuk bunuh diri.

Pendapat ini dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengidentifikasi dampak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang dialami selain merupakan dampak fisik yang berpengaruh kepada kesehatan tetapi juga mempengaruhi psikologis korban. Selain itu juga, pendapat ini dapat memberikan gambaran kondisi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan seberapa besar perempuan yang mengalami kekerasan tersebut membutuhkan rasa keadilan. Maka akan terlihat seberapa besar lembaga berperan dalam membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

## **I.7 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal ini berdasarkan dengan melihat secara keseluruhan dari awal berdirinya LBH APIK Jakarta.

---

<sup>26</sup> Dadang Hawari, 2009, "*Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)*" , Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Hlm. 120

Metode kualitatif yaitu sebuah kajian yang menghasilkan data deskriptif dan mencoba memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek peneliti, mulai dari perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, serta menyeluruh, dan dengan mendeskripsikan lewat kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus konteks khusus<sup>27</sup>.

Dalam pendekatan kualitatif, dilakukan penelitian masalah secara mendalam dan menyeluruh agar memperoleh gambaran mengenai berbagai peranan, bentuk penanganan kasus dan hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peneliti menggolongkan penelitian ini kedalam metode deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk mempelajari secara intensif latar belakang, fenomena kasus, serta permasalahan dari LBH APIK Jakarta yang menjadi subjek penelitian ini.

Metode deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara detail tentang peranan, bentuk penanganan kasus dan hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Peneliti berharap mendapatkan informasi yang luas dan mendalam tentang peranan, bentuk penanganan kasus dan hambatan yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. :PT. Remaja. Hlm 4

### I.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini memfokuskan terhadap kelima informan yang sama-sama bekerja di LBH APIK Jakarta . Peneliti memilih kelima informan ini agar mampu mendapatkan data yang riil dan sesuai dengan objek yang diteliti. Kelima informan yang bekerja di LBH APIK Jakarta ini tentu saja yang merasakan sendiri bagaimana peranan, upaya, serta hambatan yang mereka alami selama menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan khusus korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berikut ini adalah nama kelima informan yang dijadikan peneliti sebagai subjek dalam penelitian yaitu :

**Tabel I.3**

#### **Karakteristik Informan**

No	Nama	Umur	Status Informan	Keterangan
1.	Uli	45 Tahun	Informan Kunci	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta
2.	Sandia	28 Tahun	Informan Kunci	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta
3.	Siti Mazumah	38 Tahun	Informan Kunci	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta
4.	Tuani Sondang	25 Tahun	Informan Kunci	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta
5.	Siti Lestari	39 Tahun	Informan Kunci	Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK Jakarta

**Sumber:** (Diolah oleh peneliti tahun 2017)

### I.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di LBH APIK Jakarta yang beralamat di Jalan Tengah Raya No. 31, Kramat Jati, Jakarta Timur. Alasan pemilihan tempat ini karena kelima subjek penelitian bekerja di lembaga tersebut. Selain diperoleh data

dari para informan ,di LBH APIK Jakarta peneliti juga berhasil mendapatkan data mengenai korban KDRT dan dapat melakukan wawancara secara langsung dengan pendampingan oleh salah satu pekerja di LBH APIK Jakarta untuk dijadikan triangulasi data penelitian. Waktu penelitian selama 2 bulan terhitung dari bulan Febuari sampai April 2017 .

### **I.7.3 Peran Peneliti**

Peran peneliti sebagai peneliti dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti sebagai orang yang melakukan wawancara langsung dan mendalam dengan informan yang dituju di LBH APIK Jakrta sehingga peneliti mampu mendapatkan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang akan diteliti tersebut.

### **I.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai teknik yaitu : dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Dengan teknik tersebut data yang diperoleh dapat dijadikan bahan untuk menggambarkan hal yang diteliti. Berikut akan dijabarkan langkah dari masing-masing teknik tersebut :

#### **a). Wawancara**

Sebelum peneliti turun ke lapangan, terlebih dahulu peneliti membuat pedoman wawancara dengan membuat beberapa pertanyaan terkait hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti guna memperoleh data untuk memperkuat penelitian ini. Pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan wawancara secara mendalam. Artinya adalah wawancara secara “ *face to face* “ antara peneliti

dengan informan untuk mendapatkan informasi secara lisan, dengan tujuan memperoleh data yang tepat serta data yang dapat menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Beberapa hal yang menjadi persiapan material yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi seperti paduan wawancara, kamera, *voice recoder* dari hp peneliti serta alat tulis yang dipersiapkan dengan rapi. Peneliti juga mempunyai perjanjian dengan informan yaitu mengenai hal apa saja yang dapat peneliti ambil menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dimengerti oleh informan pada saat melakukan wawancara mendalam. Peneliti juga menggunakan waktu seefektif mungkin sehingga tidak banyak menyita waktu informan.

#### **b). Observasi**

Observasi yang dilakukan peneliti dilakukan untuk mencermati secara langsung lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar peneliti mengerti dan memahami tentang fungsi dari LBH APIK itu sendiri. Dengan melakukan observasi, peneliti akan mendapatkan data secara langsung dari informan sehingga, peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian demi mendapatkan informasi yang akurat. Data yang didapat melalui observasi langsung terdiri dari pemberian rinci tentang kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Bagong Suryanto, 2006, "*Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*", Jakarta: Kencana, Hlm. 186M,NLSM

### **c.) Studi Dokumen**

Peneliti mencari data yang berbentuk dokumentasi melalui buku, tulisan, foto, dan lain sebagainya guna mendukung penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga didukung oleh data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat. Data primer adalah pemberi data informasi yang lebih utama, data ini didapat dari para informan yang terlibat langsung, diperoleh dari wawancara mendalam dan juga pengamatan langsung. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, dan studi literatur lainnya untuk mendukung penelitian ini.

#### **I.7.5 Analisis data**

Proses analisis data merupakan salah satu langkah dalam rangka memperoleh hasil temuan lapangan. Hal ini dikarenakan proses analisis data yang tepat akan memberikan kemudahan di dalam pemilihan dan penyajian data yang tepat. Data yang belum dianalisis masih merupakan data mentah, sehingga perlu dilakukan penafsiran terhadap data agar data yang diperoleh dapat sesuai dengan tema yang dibahas. Peneliti akan menganalisis data melalui data dari hasil temuan yang ada selama penelitian berlangsung. Data wawancara, data observasi serta studi dokumen digunakan sebagai bahan mentah yang akan dianalisis serta selanjutnya akan dikaitkan dengan konsep yang relevan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (data teks seperti transkrip atau data gambar), data kemudian akan disajikan dalam bentuk analisis teks<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup>John W. Creswell, 2014, "*Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan*", Yogyakarta: Pustaka Belajar, Hlm. 251

### **I.7.6 Triangulasi data**

Triangulasi merupakan suatu pendekatan terhadap pengumpulan data, dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berda-beda dan berdiri sendiri-sendiri dan sering kali juga dengan alat yang berbeda-beda atau mengacu pada perspektif teoritis yang berbeda<sup>30</sup>.

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan atau sumber data lainnya, yang berarti data yang diperoleh dari salah satu informan dari temuan lapangan tidak langsung dianalisis sebagai suatu kesimpulan, tetapi temuan tersebut akan dibandingkan dengan data atau temuan yang didapat dari informan lain ataupun sumber data lainnya. Artinya bahwa, informasi yang diperoleh dari salah satu pelaku gay tidak langsung dianalisis melainkan akan diperbandingkan dengan informasi dari pelaku homoseks yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari informasi sepihak yang didapat dari satu informan atau satu sumber, karena tidak menutup kemungkinan berperannya faktor subjektifitas.

Peneliti memposisikan diri sebagai seorang peneliti bukan sebagai seorang teman ataupun sahabat yang menjadi tempat untuk bercerita. Peneliti harus bisa bersifat objektif untuk mendapatkan informasi yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti ini ditunjang dengan adanya informasi atau data-data yang didapat dari informan inti dan penunjang. Sehingga nantinya, penelitian ini akan

---

<sup>30</sup> Boy S.Sabarguna. 2004. "*Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*", Jakarta : Universitas Indonesia Uj press, Hlm. 27

menghasilkan gambaran-gambaran mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan standarisasi penelitian yang sudah ditetapkan para ahli penelitian. Pengecekan informasi secara langsung dan pengecekan informasi secara tidak langsung.

Peneliti melakukan dua cara untuk mengecek kebenaran terhadap data yang diperoleh yaitu dengan cara pengecekan informasi secara langsung dan pengecekan secara tidak langsung. Pengecekan langsung dilakukan dengan wawancara kepada korban KDRT yang kasusnya ditangani oleh LBH APIK Jakarta. Sementara pengecekan secara tidak langsung digunakan dengan cara studi dokumen, sumber dokumen yang dijadikan acuan berasal dari buku, atau bahan kajian yang memiliki tema yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yakni pendahuluan, pembahasan dan penutup. Ketiga bagian ini akan dijabarkan kedalam lima bab, yaitu satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan dan satu bab penutup. Bagian pendahuluan dalam skripsi ini yang secara garis besar berkaitan tentang hal yang melatarbelakangi penelitian ini, permasalahan penelitian yaitu bagaimana peranan yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bagaimana bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta hambatan apa saja yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT). Selanjutnya, peneliti menarasikan tujuan penelitian dimana peneliti berharap hasil penelitian ini akan berguna di masa yang akan datang baik bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan dengan menggunakan konsep sosiologi yang relevan dengan penelitian ini. Setelah itu, peneliti merumuskan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi waktu penelitian, peran peneliti, proses pengumpulan data dan analisis data, triangulasi data dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bagian pembahasan akan dijabarkan dalam bab kedua, tiga dan empat. Bagian kedua merupakan dekripsi dari LBH APIK Jakarta, visi dan misi, program kegiatan, serta struktur organisasi dari LBH APIK Jakarta,. Bagian pembahasann selanjutnya adalah bab tiga, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai peranan yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menjabarkan bentuk penanganan kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bab ini juga dijelaskan data-data mengenai korban KDRT berdasarkan Catatan Tahun dari LBH APIK Jakarta.

Bab empat berisi konseptual dari temuan peneliti yang dirancang sebagai jawaban atas pertanyaan peneliti yang ketiga. Di bab ini peneliti akan berusaha mengoreksi konsep-konsep yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dan dikaitkan dengan isu-isu yang menjadi topik skripsi ini. Bab lima berupa kesimpulan dan saran peneliti tentang hasil peneliti dan rekomendasi atau saran peneliti tentang hasil penelitian dan rekomendasi atau saran yang didapat dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM APIK JAKARTA**

#### **II.1 Profil LBH APIK Jakarta**

LBH APIK Jakarta dibentuk oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan), yang didirikan oleh tujuh orang perempuan pengacara pada tanggal 4 Agustus 1995. Sejak 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta, berdasarkan Akte Notaris Rusnaldy No. 112/2003<sup>31</sup>.

LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan sistem hukum yang berperspektif perempuan yaitu sistem hukum yang adil dipandang dan pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan, laki-laki, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya. Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi atau persaudaraan, keadilan sosial, non sektarian dan menolak kekerasan serta memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan, LBH

---

<sup>31</sup> [www.LBH-APIK.or.id/profil.htm](http://www.LBH-APIK.or.id/profil.htm), hlm. 1, diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 17.50 WIB.

APIK Jakarta berupaya memberikan bantuan hukum bagi perempuan. Konsep Bantuan Hukum yang diterapkan adalah Bantuan Hukum Gender Struktural<sup>32</sup>.

### Gambar II.1

#### Kantor LBH APIK Jakarta



Sumber: (Dokumentasi Peneliti tahun 2017)

Gambar II.1 memperlihatkan kondisi tempat LBH APIK Jakarta. Tempatnya yang sederhana dan dipinggir jalan raya sehingga dapat terlihat dan ditemukan oleh orang yang mencari tempat tersebut. Adanya papan dengan tulisan LBH APIK Jakarta memiliki tujuan yang sama yaitu, memudahkan mereka yang mencari tempat tersebut. Lembaga ini berlokasi di Jalan Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Lokasinya cukup strategis dan mudah untuk ditemukan.

<sup>32</sup> Lihat website [www.LBH-APIK.or.id/profil-apik-sejarah.html](http://www.LBH-APIK.or.id/profil-apik-sejarah.html), diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 17.55 WIB.

## **II.2 Visi dan Misi LBH APIK Jakarta**

LBH APIK tidak serta merta berdiri begitu saja, adanya visi dan misi diciptakan untuk menjadikan LBH APIK lebih baik dan terdepan. Visi dari LBH APIK adalah terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Setara, Adil, dan Berkelanjutan Melalui Perubahan Sistem Hukum. Adapun misi dari LBH APIK adalah menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan, mengupayakan perubahan hukum ditingkat substansi, struktur, dan kultur, dan membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan<sup>33</sup>.

## **II.3 Kegiatan dan Program Kerja LBH APIK Jakarta**

LBH APIK mempunyai sejumlah kegiatan dan program kerja sebagai berikut:

- (a) Melakukan pembelaan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya di dalam dan di luar pengadilan
- (b) Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada tapisan masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya.
- (c) Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat

---

<sup>33</sup> Lihat website [www.LBH-APIK.or.id/profil/struktur/organisasi/html](http://www.LBH-APIK.or.id/profil/struktur/organisasi/html) , diakses pada tanggal 20 Februari 2017 pukul 19.00WIB.

(d) Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya

(e) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga dengan visi misi serupa

(f) Melakukan penguatan kelembagaan.

Program Kerja LBH APIK Jakarta tercermin dalam 4 divisi, yaitu:

1. Divisi Pelayanan Hukum;
2. Divisi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Divisi Perubahan Kebijakan;
4. Divisi Kajian, Publikasi, Dokumentasi dan Informasi

Penjelasan mengenai berbagai tugas dari divisi yang ada di LBH APIK Jakarta ini akan dibahas sebagai berikut:

**1. Divisi Pelayanan Hukum:** Kegiatan divisi ini adalah memberikan konsultasi hukum, pendampingan dan pembelaan baik di luar maupun di dalam pengadilan bagi perempuan pencari keadilan (yang kami sebut Mitra), terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan lemah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

**2. Divisi Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat:** Kegiatan Divisi ini adalah melakukan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk merubah pola pikir sampai pada tingkat perubahan perilaku masyarakat. Dalam melakukan kegiatannya, divisi ini memiliki dua sasaran penting, yakni aparat penegak hukum dan masyarakat.

**3. Divisi Perubahan Kebijakan :** Kegiatan divisi ini adalah melakukan kajian kritis terhadap berbagai produk kebijakan yang merugikan perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mengkampanyekan usulan-usulan perubahan kebijakannya dalam berbagai bentuk, seperti lokakarya, dialog publik, talkshow, seminar dan lain-lain.

**4. Divisi Kajian, Publikasi, Dokumentasi dan Informasi:** Kegiatan divisi ini meliputi penyusunan, pembuatan dan penyebarluasan informasi tentang penegakan hak-hak kaum perempuan dan informasi hukum tentang cara-cara menyelesaikan persoalan perempuan serta bahan-bahan advokasi lainnya. Kegiatan lain adalah melakukan penyimpanan dan pengumpulan data, informasi berupa berita dari media massa cetak dan elektronik, buku- buku dan bahan cetakan lainnya yang bermanfaat sebagai sumber informasi, terutama mengenai hukum dan gender yang dibutuhkan baik oleh individu maupun lembaga-lembaga yang peduli pada persoalan perempuan.


Kelompok yang menjadi sasaran utama dari program kerja LBH APIK Jakarta adalah: Perempuan Kampung Miskin, Pembantu Rumah Tangga, Perempuan yang dilacurkan, Buruh Perempuan Sektor Industri, Perempuan Jalanan, Perempuan Pedagang Kecil, serta Perempuan pencari keadilan lainnya. Seluruh program kerja LBH APIK Jakarta tersebut didukung sepenuhnya oleh Bidang Internal dan Bidang Keuangan.

## II.4 Stuktur Organisasi LBH LBH APIK Jakarta

Untuk struktur organisasi LBH APIK Jakarta akan dijelaskan dengan skema berikut:

**Skema II.1**

### Struktur Organisasi LBH APIK



Sumber: (diolah oleh peneliti tahun 2017)

Berdasarkan skema II.1 dapat dijelaskan bahwa dalam struktur organisasinya, pemegang kekuasaan tertinggi adalah Direktur, yang selanjutnya dibawah oleh 3 dewan yaitu dewan pembina, dewan pengurus, dan dewan pengawas.

Pada Dewan pengurus dipimpin oleh Ketua, dan dibawahahi oleh wakil,sekertaris dan bendahara. Serta 4 dibawahahi juga oleh 4 divisi yaitu divisi pelayanan hukum, divisi perubahan kebijakan, divisi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, serta yang terakhir divisi kajian, publikasi, dokumentasi dan informasi.

### **Nama Pengurus LBH APIK Jakarta**

Direktur LBH APIK Jakarta : Veni Siregar

Dewan Pembina : Ir. Wiji Nuryati Kamala Candrakirana, Phd,  
Nursyahbani Katjasungkana. SH ,  
Yang Suwan

Dewan Pengurus yang terdiri dari

Ketua : Arimbi Heroe Putri, SH

Wakil Ketua : Asnifriyanti Damanik, SH

Sekretaris : Mumtahanah, S. Sos

Bendahara : Sri Wiyanti Eddyono, SH., LL.M.

Dewan Pengawas : Dra. Dyah Bintarini, MM.


### **II.5 Pengaduan dan Penanganan Kasus LBH APIK Jakarta Tahun 2012-2016**

Dalam kurun waktu lima tahun, terhitung sejak 2012-2016, jumlah pengaduan yang diterima LBH APIK Jakarta sangat fluktuatif. Pada Tahun 2012 pengaduan kasus yang diterima LBH APIK Jakarta berjumlah 664 kasus. Namun pada tahun 2013 jumlah kasus yang diadukan ke LBH APIK Jakarta meningkat sangat signifikan menjadi 992 kasus. Selanjutnya pada 2014 jumlah kasus yang

diadukan ke LBH APIK Jakarta mengalami penurunan menjadi 704 kasus . Pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 573 kasus. Dan terakhir pada tahun 2016 mengalami peningkatan kembali menjadi 854 kasus.

**Grafik II.1**

**Jumlah Pengaduan Dalam 5 Tahun Terakhir**



**Sumber :** (Catatan Tahunan 2012,2013,2014,2015,2016 LBH APIK Jakarta)

Perlu dicermati, bahwa penurunan angka pengaduan yang diterima oleh LBH APIK Jakarta tidaklah mencerminkan kondisi yang sebenarnya, utamanya mengenai realitas kekerasan terhadap perempuan. Karena, jika merujuk pada pengalaman pendampingan korban yang dilakukan LBH APIK Jakarta, jumlah pengaduan (yang kemudian dirangkum menjadi deretan angka statistik) laksana puncak gunung es kekerasan terhadap perempuan. Sebab banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan (terlebih korban kekerasan seksual atau perkosaan) memilih diam,

menutup diri dan menyimpan peristiwa yang dialaminya rapat-rapat. Pilihan mengadakan kasusnya kepada penegak hukum atau lembaga layanan adalah pilihan terakhir dan terberat bagi perempuan korban. Banyak perempuan korban dan juga keluarganya memilih diam ketika mengalami kekerasan. Berbagai alasan dikemukakan ketika memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya. Misalnya karena takut (diancam), menganggap apa yang dialaminya adalah aib bagi diri dan keluarga, pelaku adalah orang terdekat, ketergantungan ekonomi dengan pelaku.

Proses hukum yang lama dan berbelit, belum tentu memperoleh keadilan dan alasan-alasan lain yang bersifat subyektif. Tentu saja harapannya kekerasan terhadap perempuan sungguh-sungguh mengalami penurunan setiap tahunnya. Tidak hanya menurun pada tabel atau data statistik lembaga penegak hukum atau lembaga pelayanan, tapi sungguh terjadi dalam realitas kehidupan para perempuan.

## **BAB III**

### **PERANAN DAN BENTUK PENANGANAN KASUS YANG DILAKUKAN LBH APIK JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA PEREMPUAN KORBAN KDRT**

#### **III.1 Peranan yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT**

Dalam menjalankan perannya untuk mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT, LBH APIK Jakarta membagi perannya menjadi 3 yaitu pertama peranan advokasi pendampingan kasus, kedua peranan advokasi kebijakan kasus, dan yang ketiga adalah peranan pemberdayaan hukum.

##### **III.1.1 Peranan Advokasi Pendampingan Kasus KDRT**

Peranan advokasi berupa pendampingan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam penanganan kasus KDRT dibagi menjadi 2 bentuk yaitu melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Litigasi merupakan persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan . Sedangkan untuk non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini dikenal dengan penyelesaian pengketa alternatif yang berarti bahwa dapat dilakukan melalui mediasi atau jalur alternatif lainnya yang dilakukan secara damai.

Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Bentuk pendampingan kasus melalui litigasi dan non litigasi diutarakan oleh Ibu Siti Lestari ( Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK Jakarta ) sebagai berikut:

“ Untuk pendampingan dengan jalur litigasi bentuknya seperti pendampingan hukum kepada korban mulai dari tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, sampai pada tingkat pengadilan sedangkan untuk pendampingan jalur non litigasi berupa konsultasi atas informasi hukum, mediasi, konselling psikologi, dan penyediaan rumah aman untuk para korban KDRT”<sup>34</sup>.

Dalam melakukan pendampingan Hukum, LBH APIK Jakarta akan dibantu oleh pengacara untuk mempermudah jalannya proses hukum. Pendampingan hukum ini akan dilakukan LBH APIK Jakarta hingga proses di pengadilan diputuskan. Namun tidak semua korban LBH APIK yang melakukan proses litigasi ini mau melakukan penyelesaian kasusnya hingga putusan pengadilan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Sandia (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Dalam proses litigasi, cukup banyak juga mitra yang memilih untuk mencabut perkaranya tiba-tiba. berbagai alasanpun dikemukakan mitra. Alasan yang paling dominan yang menyebabkan mitra memutuskan perkaranya dikarenakan proses penanganan kasusnya yang lama di kepolisian”<sup>35</sup>.

Sedangkan untuk proses non litigasi yang ditempuh korban KDRT, LBH APIK Jakarta akan melakukan konsultasi terkait dengan informasi hukum. Pemberian konsultasi hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan korban tentang informasi-informasi hukum yang mengatur dan melindungi korban KDRT.

---

<sup>34</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Siti Lestari pada tanggal 7 Maret 2017.

<sup>35</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Sandia pada tanggal 20 Febuari 2017.

Selanjutnya LBH APIK Jakarta juga melakukan mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. LBH APIK disini sebagai pihak ketiga yang bersifat penengah dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Lembaga hanya membantu mendampingi pihak korban untuk mempertemukan dengan pelaku dan selanjutnya keputusan diberikan kepada kedua belah pihak.

Selain itu dalam proses non litigasi LBH APIK Jakarta juga menyediakan rumah aman bagi korban KDRT. Rumah aman yang disediakan LBH APIK Jakarta sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT yang telah meloporkan kasus KDRT yang dialaminya dan memiliki ketakutan akan kembali kerumahnya. Seperti penuturan dari Ibu Uli (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Kami menyediakan fasilitas rumah aman/*shelter* yang fungsinya untuk dijadikan tempat tinggal sementara korban yang mengalami ketakutan untuk kembali kerumahnya.”<sup>36</sup>.

Penyediaan rumah aman LBH APIK Jakarta dilakukan bekerjasama dengan Yayasan Pulih. Yayasan ini sudah lama bekerjasama dengan LBH APIK Jakarta dalam penyediaan fasilitas rumah aman. Yayasan ini memberikan bantuannya kepada LBH APIK Jakarta dengan penyediaan rumah aman bagi para korban KDRT yang kasusnya ditangani oleh LBH APIK Jakarta.

---

<sup>36</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Uli pada tanggal 20 Februari 2017

Selain rumah aman, LBH APIK Jakarta juga memberikan konselling psikologis kepada para korban. Konselling psikologis ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan jiwa para korban KDRT yang biasanya sedikit terganggu dan sulit untuk berkomunikasi. Diharapkan dengan pemberian konselling psikologis ini, para korban KDRT ini dapat terpulihkan kembali mentalnya. Konselling ini paling banyak diberikan kepada para korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis. Seperti penuturan Ibu Sandia (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Konselling psikologis diberikan kepada mitra yang mengalami trauma psikis atas KDRT yang dialaminya. Konselling psikologis ini sebagai bentuk usaha dari kami untuk memulihkan jiwa korban KDRT, sebab kebanyakan dari kasus yang paling sering kami tangani adalah KDRT bentuk psikis”<sup>37</sup>

Diharapkan dengan pemberian konselling ini, korban KDRT yang mengalami trauma psikis dapat sembuh secara bertahap sehingga mereka dapat menjalani kembali kehidupannya tanpa ada rasa ketakutan ataupun rasa cemas. Kebanyakan korban KDRT psikis sulit untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya, bahkan tidak jarang mereka menjadi pribadi yang sangat tertutup. Hal ini membuktikan bahwa KDRT psikis ini membutuhkan penanganan yang khusus. Oleh sebab itu LBH APIK Jakarta terus berupaya memberikan bantuannya mengingat pengaduan kasus KDRT paling banyak di LBH APIK adalah KDRT psikis.

---

<sup>37</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Sandia pada tanggal 20 Februari 2017.

### III.1.2 Peranan Advokasi Kebijakan Kasus KDRT

Advokasi kebijakan Kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta terbagi menjadi 2 tingkatan yaitu tingkat komunitas dan tingkat pengambil kebijakan. Pada tingkat komunitas, LBH APIK Jakarta melakukan serangkaian diskusi komunitas yang bertujuan untuk membuka dan membangun pemahaman masyarakat untuk ikut serta melakukan upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Berbagai kegiatan berbasis komunitas tersebut dilaksanakan oleh LBH APIK Jakarta bekerjasama dengan jaringan kerjanya, yaitu lembaga sosial lainnya yang memiliki bidang yang sama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap wanita. Kegiatan berbasis komunitas ini meliputi:

**1. Kegiatan Training Paralegal:** LBH APIK Jakarta menjadi salah satu organisasi yang aktif melakukan pelatihan paralegal, terutama bagi organisasi-organisasi perempuan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Siti Lestari (Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK Jakarta) berikut:

“Dalam melakukan kegiatan berbasis komunitas, lembaga kami rutin melakukan kegiatan training paralegal sebagai bentuk kontribusi kami sebagai lembaga bantuan hukum”<sup>38</sup>

Berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Lestari, penulis menganalisis bahwa selain memberikan bantuan hukum, LBH APIK juga secara rutin ikut berkontribusi melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan

---

<sup>38</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Tuani Sondang pada tanggal 7 Maret 2017.

hukum. Hal ini berarti selain memberikan bantuan, lembaga ini juga ikut memberdayakan para wanita dengan berbagai kegiatan yang dijalankannya.

Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai kegiatan paralegal ini. Mungkin masih banyak orang yang belum memahami apa itu kegiatan paralegal. Paralegal adalah orang yang bukan memiliki latar belakang pendidikan hukum dan/atau masyarakat umum tetapi mereka diberikan pengetahuan secara teknis dan praktis bagaimana menghadapi kasus-kasus hukum yang sering terjadi maupun mereka alami sendiri. Jadi kegiatan traning paralegal adalah pelatihan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam hal ini LBH APIK Jakarta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengetahuan dasar tentang hukum yang berlaku. Diharapkan dengan kegiatan ini semakin banyak masyarakat yang mengerti akan hukum dan mampu memperjuangkan hak-hak yang dimilikinya terutama untuk korban KDRT.

Dengan kegiatan ini LBH APIK berharap para korban KDRT yang tadinya enggan untuk melaporkan kasusnya, menjadi terbuka hatinya untuk melaporkan kasusnya dan mampu meperjuangkan hak-hak mereka sebagai wanita dibawah payung perlindungan hukum. Tujuan dari kegaiatan traning paralegal ini diutarakan oleh Ibu Tuani Sondang (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) sebagai berikut:

“Jadi secara khusus tujuan pelatihan Paralegal yang diadakan LBH APIK Jakarta untuk:

1. Membekali masyarakat dengan pengetahuan dasar hukum dan hak asasi manusia yang dapat melindungi haknya dalam melakukan perjuangan yang pro demokrasi, sehingga mampu membuat solusi dan/atau strategi dalam penyelesaian kasus-kasus yang berhadapan dengan hukum.

2. Memberikan keterampilan dalam melakukan advokasi yang berkaitan dengan penerapan norma-norma hukum.
3. Membentuk jaringan (*networking*) antar Paralegal lintas sektor dan membentuk posko-posko Bantuan Hukum, sehingga dapat menjadi "unit reaksi cepat" atau menjadi pertolongan pertama pada kasus dan/atau kejadian yang mereka hadapi."<sup>39</sup>

Berdasarkan data dari LBH APIK Jakarta pada tahun 2016, lembaga ini telah mendidik 71 orang paralegal dari beragam kelompok, yakni 14 paralegal dari kelompok miskin kota, 26 paralegal dari organisasi mitra, dan 31 paralegal dari pekerja rumah tangga<sup>40</sup>. Dalam melaksanakan pendidikan paralegal, LBH APIK Jakarta mendapat bantuan pendanaan dari sejumlah lembaga donor, antara lain the *Asia Foundation*, *Ausaid* dan *Asian Development Bank*<sup>41</sup>.

## **2. Melakukan diskusi, *Workshop*, dan Kampanye Pada Hari-Hari Peringatan**

**Tertentu:** LBH APIK Jakarta melakukan kegiatan diskusi, *workshop*, dan kampanye dalam menjalankan peranannya sebagai advokasi. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh LBH APIK pada hari-hari peringatan tertentu seperti Hari Perempuan Internasional. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu Sandia (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada tanggal 8 Maret, kami melakukan serangkaian kegiatan kampanye dan diskusi di kampus-kampus bekerja sama dengan jaringan kerja kami yaitu Komunitas Perempuan dan Peduli Anak (KPPA)”<sup>42</sup>.

<sup>39</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Tuani Sondang pada tanggal 7 Maret 2017.

<sup>40</sup> Lihat Refleksi dan Catatan Kerja LBH Apik Jakarta Tahun 2006. “Perjuangan Berat Perempuan Indonesia Menggapai Keadilan di Tengah Berbagai Keterpurukan”. Teks di <http://www.lbh-apik.or.id/cawalu%202007.htm>, diakses pada tanggal 2 Agustus, pukul 18.50 WIB.

<sup>41</sup> Lihat ADB. Gender and Development. Working with Women NGOs. Indonesia. Legal Assistance and Legal Campaign Advocacy, Indonesian Women’s Association for Justice-LBH APIK. Teks di <http://www.adb.org/gender/working/ino001.asp>, diakses pada tanggal 2 Agustus, pukul 18.55 WIB.

<sup>42</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Sandia pada tanggal 7 Maret 2017.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Sandia, penulis menganalisis bahwa dalam melakukan serangkaian kegiatan komunitasnya LBH APIK bekerjasama dengan jaringan kerjanya. Dalam hal ini berarti lembaga ini memiliki cukup jaringan yang luas dalam menjalankan fungsinya.

Selanjutnya, dari kegiatan diskusi, *workshop*, dan kampanye yang dilakukan pada Hari Perempuan Internasional mampu memberikan pemahaman yang luas kepada para wanita akan pentingnya perlindungan dan pemahaman hukum. LBH APIK berharap pelaksanaan kegiatan ini dapat meminimalisir terjadinya fenomena kekerasan terhadap perempuan khususnya kasus KDRT yang paling banyak pengaduan kasusnya di LBH APIK Jakarta

**3. LBH APIK Jakarta melakukan diskusi dan Konferensi Pers Catatan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan:** Kegiatan diskusi lainnya yang dilakukan lembaga ini adalah diskusi dan Konferensi Pers Catatan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti mendapatkan informasi terkait kegiatan ini, dalam diskusi ini mengusung tema Mendorong Tanggung Jawab Negara untuk Pemenuhan Hak Perempuan atas Bantuan Hukum dan Akses atas Keadilan. Dalam diskusi ini menghadirkan Pengacara Publik LBH APIK dan Bareskrim Polres Jakarta Timur. Diskusi ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016. Diskusi dan Konferensi Pers ini memaparkan jumlah kasus yang masuk dan ditangani oleh LBH APIK Jakarta selama tahun 2015, seperti yang diutarakan oleh Ibu Uli (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Dalam diskusi dan konferensi pers ini dibahas mengenai kasus KDRT yang diadakan di LBH APIK Jakarta pada tahun 2016 yaitu 573 kasus untuk daerah seputar DKI Jakarta. Dari kasus yang diadakan ke LBH APIK tersebut, 396 kasus adalah KDRT<sup>43</sup>”

Dari pernyataan Ibu Uli, penulis melihat bahwa pengaduan kasus terbanyak di LBH APIK adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini berarti bahwa fenomena KDRT masih terjadi pada wanita saat ini.

Dalam kegiatan diskusi dan konferensi pers ini juga dijelaskan bahwa secara garis besar kasus yang masuk dan ditangani LBH APIK tertinggi terjadi di Jakarta Timur, dengan jumlah KDRT sebagai yang tertinggi. Memberi gambaran bagaimana perjuangan LBH APIK menegakkan hak perempuan korban kekerasan. UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti gunung es, ketika disiapkan dan disahkan sangat dinantikan, namun ketika implementasi sangat sulit, terutama karena masih belum adanya sistem peradilan khusus, sehingga masih mengacu pada KUHP.

Dalam kegiatan ini, berdasarkan pemaparan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menjelaskan bahwa sejak UU Bantuan Hukum disahkan, penyediaan layanan hukum oleh OBH telah membantu Negara dalam memberi kepastian hukum pada masyarakat. Namun disebabkan belum ada payung hukum, hingga kini pembiayaan yang ditanggung Negara untuk bantuan hukum belum dapat terdistribusi secara merata.

---

<sup>43</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Uli pada tanggal 20 Februari 2017.

Sedangkan pada tingkat pengambil kebijakan LBH APIK Jakarta melakukan pertemuan, seminar, dan juga audiensi untuk mempererat hubungan kerja. Bentuk kegiatan yang dilakukan meliputi :

### **1. Kegiatan Audiensi Ke Pemprov DKI Jakarta**

Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, LBH APIK Jakarta melakukan audiensi ke Pemprov DKI Jakarta. Audiensi ini dilakukan dalam rangka mendorong pemberlakuan Sistem Peradilan Pidana Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan (SPPT-PKKTP) di wilayah DKI Jakarta, khususnya pemberlakuan *visum et repertum* gratis bagi korban kekerasan di Rumah Sakit.

*Visum et repertum* berfungsi sebagai alat bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban yang mengalami tindak kekerasan yang dinyatakan oleh dokter. Pemberlakuan *visum et repertum* gratis ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan dan efisiensi bagi penyidikan kasus yang diderita perempuan korban kekerasan.

Usulan-usulan ini diterima baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebenarnya rencana pemberian *visum et repertum* gratis ini sedang dirancang oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta sehingga audiensi LBH APIK Jakarta ini juga sebagai dukungan LBH APIK Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjalankan komitmennya dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perempuan dan anak di wilayah DKI Jakarta<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Lihat website [www.LBH-APIK.or.id](http://www.LBH-APIK.or.id), diakses pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 20.20 WIB,

## **2. Seminar Pengintegrasian UU PKDRT ke dalam Institusi Agama**

Kegiatan ini melibatkan seluruh KUA (Kantor Urusan Agama) dan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama LBH APIK Jakarta dengan Kementerian Agama Kantor Wilayah Jakarta Timur. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya kerjasama KUA dan LBH APIK Jakarta serta tersosialisasinya UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan UU PA (Pengadilan Agama) ke jajaran Kementerian Agama Kantor Wilayah Jakarta Timur.

Dari berbagai kegiatan advokasi yang dilakukan ini diharapkan kasus KDRT yang terjadi dapat mengalami penurunan. Seperti penuturan dari Ibu Siti Lestari (Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK Jakarta) berikut:

“Berbagai peranan dan upaya yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengurangi fenomena KDRT yang terjadi di masyarakat, dan tentu saja peran dari APH agar mampu menangani setiap kasus KDRT secara adil dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.”<sup>45</sup>

Berdasarkan penuturan dari Ibu Siti Lestari, penulis menganalisis bahwa LBH APIK Jakarta sangat membutuhkan peran dari Aparat Penegak Hukum yang diharapkan dapat membantu penyelesaian kasus terhadap para korban KDRT sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan landasan UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

### **III.1.3 Peranan Pemberdayaan Hukum**

Selain melakukan advokasi, LBH APIK Jakarta juga melakukan pemberdayaan kepada para wanita. Sesuai dengan salah satu program kerja LBH

---

<sup>45</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Siti Lestari pada tanggal 7 Maret 2017.

APIK Jakarta yaitu memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan APH (Aparat Penegak Hukum) baik dalam penanganan kasus maupun upaya pencegahannya.

Peranan pemberdayaan hukum kepada wanita ini khususnya untuk korban KDRT diharapkan mampu meningkatkan akses perempuan dalam memperoleh keadilan. Pemberdayaan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta LBH APIK Jakarta melakukan pertemuan dengan korban KDRT dan memberikan *training* tentang gender dan hukum. Yang nantinya mereka diharapkan bisa menjadi paralegal yang nantinya akan membantu korban KDRT seperti:

1. Mendampingi korban untuk mendapatkan layanan-layanan (psiko sosial) dan medis.
2. Mendengarkan curhat dari korban dan memberikan penguatan psikologis serta memberikan informasi hukum yang relevan
3. Memberikan pelatihan/ penyuluhan hukum.
4. Aktif melakukan sosialisasi dan pengorganisasian
5. Membuat diskusi-diskusi dan outreach di komunitas
6. Melakukan advokasi

Dalam setiap tahunnya, angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani LBH APIK Jakarta dapat dikatakan hampir selalu mengalami kenaikan. Dengan jumlah kasus yang cukup besar tersebut sangat tidak mungkin LBH APIK Jakarta menangani sendiri kasus-kasus yang diterima. Untuk itu, selain melibatkan

jejaring, LBH APIK Jakarta juga melibatkan sejumlah paralegal untuk menangani kasus-kasus tersebut. Kasus yang ditangani paralegal tidak hanya kasus yang dilaporkan ke LBH APIK, namun juga kasus-kasus yang terjadi di wilayah sekitar tempat tinggal paralegal (komunitas).

Sebagian besar paralegal LBH APIK Jakarta adalah mereka yang pernah menjadi korban kekerasan (*survivor/penyintas*). Pengalaman menjadi korban, menjalani proses hukum dan berbagai pelatihan penanganan kasus yang pernah mereka terima, membuat mereka terampil menangani kasus orang lain. Tentu dalam batas-batas mereka sebagai paralegal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya Undang-undang Bantuan Hukum)

### **III.2 Bentuk Penanganan Kasus yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam Menangani Korban KDRT**

Sepanjang menangani kasus-kasus KDRT, biasanya, korban KDRT tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebab satu bentuk kekerasan biasanya menimbulkan bentuk kekerasan lainnya. Dalam kasus-kasus KDRT, kekerasan psikis biasanya selalu berhubungan dengan bentuk Kekerasan yang lainnya. Korban yang mengalami kekerasan fisik, seksual dan penelantaran nafkah, pasti berdampak terhadap kondisi psikologisnya. Oleh karena itu Pemulihan psikologis, merupakan salah satu upaya yang penting dilakukan terhadap korban KDRT. Berikut ini akan dijelaskan di tabel mengenai presentase pengaduan bentuk-

bentuk KDRT yang ditangani LBH APIK Jakarta sepanjang tahun 2013, 2014,2015, dan 2016 yaitu sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Jenis KDRT**

No	Jenis KDRT	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
		2013		2014		2015		2016	
1.	Fisik	69	16,12 %	21	6%	68	17,2%	87	28,62%
2.	Psikis	126	29,43 %	40	11%	90	22,7%	52	17,11%
3.	Seksual	1	0,27 %	3	1%	7	1,8%	84	27,63%
4.	Penelantaran Rumah Tangga	75	17,52%	48	13%	62	15,7%	7	2,30%
5.	Fisik+Psikis+Ekonomi	116	27,09%	100	26,64%	131	33,1%	65	21,38%
6.	Fisik+Psikis+Ekonomi+Seksual	41	9,57	159	42,36%	38	9,6%	9	2,96%
	Jumlah	428	100%	371	100%	396	100%	304	100%

**Sumber:** (Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta 2013,2014,2015,2016)

Berdasarkan data dari tabel III.1 dapat dilihat bahwa jenis KDRT berupa kekerasan fisik+psikis+ekonomi yang paling banyak jumlahnya. Sungguh ironis melihat fenomena ini, persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang sangat kompleks menyebabkan setiap orang/korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga seringkali mendapatkan kekerasan ganda yaitu disaat korban KDRT mengalami kekerasan fisik korban pula akan mengalami kekerasan psikis, penelantaran dalam rumah tangga bahkan korban mengalami kekerasan seksual.

Persoalan lain, KDRT memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kehidupan perempuan dan anak juga berdampak buruk pada kesehatan perempuan dan anak.. Oleh karena itu, keberadaan LBH APIK Jakarta sebagai lembaga yang mampu

memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat dibutuhkan untuk mengurangi berbagai kekerasan yang dialami wanita dari tahun ke tahunnya.

Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai pola kekerasan yang dialami oleh para korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.berdasarkan catatan tahunan LBH APIK Jakarta sepanjang menangani/mendampingi korban KDRT:

*Kekerasan Fisik*, pola kekerasannya seperti dipukul (dengan tangan kosong atau menggunakan benda) dicekik, ditampar, dijambak, dibenturkan ke dinding, dibanting, didorong atau dihempaskan, digigit, diinjak, ditendang, dicengkeram, diseret, dan dilemparkan benda.

*Kekerasan Psikis*, pola kekerasannya seperti dihina, diancam, dicaci/maki, diintimidasi, direndahkan, dibentak, diusir, dibohongi, suami poligami, suami berselingkuh, mengalami pembatasan-pembatasan secara soial/dilarang bergaul, dikurung dalam kamar.

*Kekerasan Seksual*, pola kekerasannya seperti pemaksaan hubungan seksual terhadap isteri, dipaksa berhubungan seksual pada saat haid, hubungan seksual dengan cara atau gaya yang tidak dikehendaki.

*Penelantaran Rumah Tangga*, pola kekerasannya seperti tidak diberi nafkah selama kurunwaktu tertentu, suami meninggalkan rumah tanpa kabar berita, suami meninggalkan hutang, tidak boleh bekerja.

Dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LBH APIK Jakarta melakukan bentuk penanganan kasus melalui 6 cara yaitu sebagai berikut :

**1. Melakukan konsultasi (penguatan informasi hukum),** korban yang datang ke LBH APIK Jakarta disebut dengan mitra, mitra yang datang dan mengadakan kasus KDRT yang dialaminya akan diajak untuk melakukan konsultasi dengan pihak dari lembaga dan diberikan informasi mengenai hukum yang terkait dengan perlindungan terhadap korban KDRT. Seperti penuturan dari Ibu Sandia ( Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“saat mitra menceritakan tentang kasus KDRT yang dialaminya, kami akan memberikan konsultasi kepada mitra terlebih dahulu dan tentu saja meberikan informasi hukum agar mitra memahami bagaimana proses “hukum yang berjalan di LBH APIK Jakarta. Setelah melakukan konsultasi baru dapat diputuskan mengenai penanganan kasus selanjutnya”<sup>46</sup>

Berdasarkan penuturan dari Ibu sandia, penulis menganalisis bahwa konsultasi berupa penguatan informasi hukum merupakan tahap yang paling penting dalam penaganan kasus KDRT, karena dari konsultasi ini baru dapat diputuskan bentuk penanganan kasusnya yaitu melalui jalur litigasi atau jalur non litigasi.

**2. Pendampingan mendapatkan layanan (psikologis, rumah aman),** untuk bentuk penanganan kasus ini biasanya diprioritaskan kepada para mitra yang mengalami bentuk KDRT psikis. Karena KDRT bentuk psikis membutuhkan penanganan yang khusus hal ini dikarenakan kondisi jiwa dari mitra yang terguncang. Oleh sebab itu dibutuhkan pendampingan dari psikolog dan penyediaan rumah aman untuk memulihkan kondisi jiwanya. Seperti penuturan dari Ibu Uli (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

---

<sup>46</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Sandia pada tanggal 20 Febuari 2017.

“LBH APIK Jakarta menyediakan layanan rumah aman dan pendampingan psikolog untuk para mitra yang mengalami trauma yang sangat mendalam akibat KDRT psikis yang dialaminya. Rumah aman dan pelayanan psikolog ini biasanya untuk para korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis.”<sup>47</sup>

Berdasarkan penuturan dari Ibu Uli, penulis menganalisis bahwa penyediaan rumah aman dan bantuan dari psikolog bertujuan untuk mengembalikan kondisi jiwa para korban KDRT yang mengalami trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Dan penulis juga menganalisis bahwa KDRT bentuk psikis membutuhkan penanganan yang khusus dalam penyelesaian kasusnya.

**3. Proses Mediasi**, untuk proses mediasi dilakukan atas persetujuan dari pihak korban dan LBH APIK Jakarta yang memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Saat melakukan mediasi, mitra akan didampingi oleh pihak dari LBH APIK Jakarta dan selanjutnya dipertemukan dengan pihak pelaku untuk membicarakan dan melakukan penyelesaian atas kasusnya. Pihak dari LBH APIK Jakarta hanya bertugas sebagai penengah saja untuk selanjutnya keputusan menjadi hak dari mitra itu sendiri. Seperti penuturan dari Ibu Siti Lestari (Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK Jakarta) berikut :

“Dalam proses mediasi, pihak LBH APIK Jakarta hanya sebagai penengah bukan pengambil keputusan mengenai kasus KDRT yang terjadi. Sehingga wewenang sepenuhnya diberikan kepada mitra, pihak keluarga, dan pelaku untuk memperoleh kesepakatan bersama.”<sup>48</sup>

Berdasarkan penuturan dari Ibu Siti Lestari, penulis menganalisis bahwa dalam proses mediasi, LBH APIK Jakarta hanya berperan sebagai penengah yang

---

<sup>47</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Uli pada tanggal 20 Februari 2017.

<sup>48</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Siti Lestari pada tanggal 7 Maret 2017.

tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Yang berarti bahwa penanganan kasus melalui mediasi tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya karena pihak LBH APIK hanya sebagai pihak ketiga (penengah).

**4. Pembuatan *Draft* (Dokumen Persidangan)**, bentuk penanganan kasus ini dilakukan jika proses litigasi yang ditempuh. Ini merupakan tahap pertama dalam proses hukum, LBH APIK Jakarta akan membuat *draft* (dokumen persidangan) sebagai persyaratan untuk pelaporan ke kepolisian. Pembuatan *draft* ini sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke pihak kepolisian. Seperti penuturan dari Ibu Sandia ( Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“LBH APIK Jakarta juga akan membantu mitra dalam pembuatan *draft* (dokumen persidangan) , pembuatan dokumen persidangan ini dibantu oleh pihak pengacara yang disediakan oleh LBH APIK Jakarta.”<sup>49</sup>

Berdasarkan penuturan dari Ibu Sandia, penulis menganalisis bahwa kinerja LBH APIK Jakarta dalam membantu korban KDRT tidak main-main. Hal ini terlihat dengan dihadapkannya pengacara untuk pendampingan hukum korban.

**5. Pelaporan ke Polisi**, dalam setiap penanganan kasusnya LBH APIK Jakarta akan melakukan pendampingan mulai dari kepolisian hingga putusan pengadilan . Untuk pelaporan kepolisian, biasanya membutuhkan waktu yang lama seperti penuturan Ibu Uli (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

---

<sup>49</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Sandia pada tanggal 20 Februari 2017.

“Dalam proses kepolisian, biasanya penanganannya membutuhkan waktu yang lama, karena berbagai kendala. Terkadang proses kasus yang lama di kepolisian membuat mitra tiba-tiba saja memutuskan untuk mencabut kasusnya”<sup>50</sup>

Berdasarkan penuturan dari Ibu Uli, penulis menganalisis bahwa peran Aparat Penegak Hukum dalam membantu korban KDRT belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari proses hukum yang lama, dalam penanganannya yang menjadikan korban KDRT seringkali putus asa dan memutuskan mencabut perkaranya.

**6.Pendampingan di Kejaksaaan dan Pengadilan,** bentuk penanganan kasus ini menjadi sangat penting bagi mitra karena di pengadilan akan ditetapkan keputusan mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT. Namun seringkali di dalam proses persidangan, mitra tidak puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Seperti penuturan dari Ibu Tuani Sondang (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“proses hukum yang lama, ditambah dengan putusan dari pengadilan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seringkali membuat para mitra kecewa atas proses yang berjalan.”<sup>51</sup>

Berdasarkan penuturan Ibu Tuani Sondang, penulis menganalisis bahwa kekecewaan korban KDRT terhadap peran Aparat Penegak Hukum menyebabkan wanita semakin terdiskriminasi. Dan sulit untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang dalam dalam hukum. Akibatnya hal ini semakin menghambat LBH APIK untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para korban KDRT. Dan tentu saja ini

---

<sup>50</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Uli pada tanggal 20 Febuari 2017.

<sup>51</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Tuani Sondnag pada tanggal 7 Maret 2017.

menjadi hambatan lembaga ini untuk mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT.

Berikut ini akan dijelaskan tabel penanganan kasus KDRT dari tahun 2013,2014,2015, dan 2016 yang telah ditangani oleh LBH APIK Jakarta yaitu sebagai berikut:

**Tabel III.2**  
**Penanganan Kasus KDRT**

No	Penanganan Kasus KDRT	Jumlah			
		2013	2014	2015	2016
1.	Konsultasi (penguatan informasi hukum)	380	527	396	304
2.	Pendampingan mendapatkan layanan (psikologis, rumah aman)	56 psikologis 2 rumah aman	11 psikologis 5 rumah aman	13 psikologis 4 rumah aman	25 psikologis 5 rumah aman
3.	Mediasi	37	17	17	30
4.	Pembuatan draft (dokumen persidangan)	11	17	20	10
5.	Pelaporan ke polisi	38	46	37	34
6.	Pendampingan (di kejaksaan dan pengadilan )	2 kejaksaan 11 pengadilan	3 kejaksaan 41 pengadilan	1 kejaksaan 6 pengadilan	5 kejaksaan 21 pengadilan

**Sumber:** (Catatan Tahunan 2013,2014,2015,2016 LBH APIK Jakarta)

Berdasarkan tabel III.2 penanganan kasus KDRT tertinggi berdasarkan data tahun 2013,2014,2015,dan 2016 terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah 667 kasus. Kemudian di posisi kedua dengan penanganan kasus KDRT terbanyak yaitu sebesar 537 kasus. Selanjutnya pada tahun 2015 berjumlah 494 kasus. Dan yang terakhir pada tahun 2016, penanganan kasus KDRT terendah yaitu 434 kasus. Dalam setiap bentuk penanganan kasusnya terlihat bahwa konsultasi paling banyak dipilih oleh korban

KDRT. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak wanita yang kurang mengetahui informasi hukum yang berlaku.

### **III.3 Ilustrasi dan Analisa Kasus KDRT yang ditangani LBH APIK Jakarta**

Pada 2013 juga terjadi kriminalisasi terhadap perempuan korban, dimana dalam kasus KDRT justru perempuan menjadi terdakwa dan telah diputus oleh Pengadilan ialah :Mitra bernama Mg mengalami kriminalisasi karena membela diri. Mitra terpaksa menggigit punggung suaminya karena saat terjadi keributan (dengan sekuat tenaga) suami menghimpit tubuh Mitra ke dinding kamar. Menggigit adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari himpitan suami. Atas pembelaan yang dilakukannya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 2 (dua) bulan tahanan dengan masa percobaan 4 bulan. Majelis hakim menerapkan sistem pembuktian minimum, keterangan satu orang saksi korban ditambah dengan satu alat bukti yang sah lainnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah (pasal 55 UU PKDRT).

Dalam kasus ini sangat miris rasanya melihat penegakan hukum yang berlaku. Korban KDRT yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam proses kasusnya justru dijadikan sebagai tersangka atas upaya pembelaan yang dilakukannya.

Selanjutnya pada tahun 2015 Kasus KDRT yang cukup menarik perhatian masyarakat, adalah tiga orang PRT yang menjadi korban KDRT dari majikannya. Para korban bekerja dirumah majikannya yang berprofesi sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dari Fraksi PPP. Ketiga korban tersebut adalah TP (24 TH) END(46 TH) dan RSM (47 TH). Ketiga korban mengalami kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, ditonjok dan di injak hingga korban mengalami luka-luka yang cukup parah yang dilakukan oleh majikannya, korban juga tidak diberikan gaji atau upahnya. Dengan bantuan LBH APIK kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kasus ini berjalan cukup lama dan berbelit-belit, karena pelaku adalah salah satu anggota Dewan dari Fraksi PPP, sehingga untuk proses penyidikannya harus memerlukan ijin dari Presiden. LBH APIK juga melaporkan kasus ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, dan MKD sudah beberapa kali melakukan sidang dengan memanggil korban, para saksi dan juga Terlapor, hasil dari proses di MKD adalah pelaku di berhentikan dari kedudukannya sebagai anggota DPR RI.

Putusan MKD ini tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi para korban, sambil menunggu proses hukum yang masih belum ada kepastian hingga saat ini. Setidaknya ada satu keadilan bagi korban KDRT, yaitu dari putusan MKD tersebut.

Pada tahun 2016 kasus ini dilaporkan kembali setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini sangat menarik untuk tetap disampaikan mengingat banyak hal yang perlu dikritisi dalam penegakan hukumnya.

TP adalah seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT), sejak 2 Mei 2015 bekerja sebagai pengasuh anak dirumah Fanny Syafriansyah alias Ivan Haz alias IH putra

mantan Wakil Presiden RI Hamzah Haz seorang Anggota Komisi IV DPRI RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Anggota Fraksi PPP DPR RI. TP bekerja disana bersama 2 PRT lainnya yaitu END dan RSM di Apartemen Ascot Lantai 14 dan dijanjikan akan digaji sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan. Pasca lebaran (Juli 2015), setelah 2 bulan bekerja (Juli 2015) TP mengalami tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh IH dan istrinya begitu juga dengan 2 temannya mengalami kekerasan. Tindak kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik, psikis dan penelantaran dalam rumah tangga.

Kekerasan fisik yang dialami oleh TO adalah jika majikan mendapati anaknya menangis TP dipukul dengan menggunakan kabel, diinjak-injak (dalam kondisi kaki bersepatu), dan ditendang lengannya (dalam kondisi bersepatu). TP juga diancam akan dibunuh dan dihabisi keluarganya, bila kabur. IH dan istrinya juga menahan barang-barang pribadi korban (HP, KTP, dan Dompet). Kekerasan psikis berupa dampak dari kekerasan fisik, sedangkan penelantaran dalam rumah tangga yang dialami yaitu TP diberi makan satu kali dalam satu hari, dan hanya menerima gaji utuh pada bulan Juni 2015 sedangkan bulan Juli masih terhutang Rp.200.000,-(dua ratus ribu) serta Agustus dan September belum di bayar.

Puncak kejadian pada tanggal 29 September 2015. Telinga korban dipukul dengan keras hingga berdarah dan bengkak. Pundak dan Kepala belakang dipukul berkali-kali dengan menggunakan tabung obat semprot nyamuk merk HIT yang

berukuran besar. Tulang belakangnya ditendang, ditampar di pipi kiri dan kanan dengan sangat keras, hingga gigi dan rahang korban sakit untuk bicara dan makan.

Keesokan harinya (30 September 2015) dengan membawa sepotong pakaian TP berhasil kabur menyelamatkan diri dengan meloncati pagar keluar area apartemen, ia lari ke stasiun Karet dan menaiki kereta jurusan Bogor. TP ditemukan salah satu staf LBH APIK Jakarta yang kebetulan menaiki kereta yang sama.

Bersama dengan LBH APIK Jakarta, Kasus ini telah dilaporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya sampai dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. IH dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sesuai UU No. 27 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan IH dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pemberhentian tidak hormat sebagai anggota dewan.

Selain melakukan pendampingan kasus hukum di Polda Metro Jaya dan MKD, LBH APIK juga melakukan upaya pemulihan korban (3 korban PRT) bekerja sama dengan Yayasan PULIH, pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Polri, menitipkan ke rumah aman bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

### **Beberapa temuan yang terjadi dalam penanganan kasus ini yakni :**

#### **A. Pada pelaporan tindak pidana KDRT.**

1. Sejak awal pelaporan kuasa hukum dan keluarga IH menginginkan pelaporan dicabut dengan memberikan kompensasi ganti rugi sejumlah 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah). Sikap TP tetap ingin memproses secara hukum sehingga upaya tersebut gagal.

2. Pada Proses Penuntutan, Melalui kuasa hukum nya IH terus berupaya menghubungi TP untuk mencabut laporannya dan usaha tersebut tetap gagal.

3. Pada Proses pemeriksaan di Pengadilan. Kuasa hukum dan keluarga IH tetap bersikeras agar korban menerima ganti rugi yang ditawarkan sebelumnya dan keinginan IH tersebut baru dipenuhi oleh Tp dan ke 2 temannya sebelum tuntutan dibacakan.

Akhirnya dengan terpenuhinya keinginan IH maka pemberian ganti rugi kepada TP dan temannya dipakai sebagai dasar untuk meringankan perbuatannya. Kondisi ini terlihat dari pertimbangan tuntutan jaksa penuntut umum dalamuntutannya dan pertimbangan hakim dalam putusannya. Padahal ganti rugi merupakan hak korban dan tidak dapat ditawar dan dipertukarkan.

#### **B. Pada pelaporan di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan)**

Bulan Oktober 2015 TP didampingi LBH APIK Jakarta melaporkan ke MKD berkaitan dengan kode etik IH sebagai anggota Dewan. Pada proses ini pihak MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) tidak langsung melakukan pemeriksaan dengan berbagai pertimbangan yaitu MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) menunggu persetujuan tertulis dari Presiden sehingga memakan waktu yang lama. Padahal berdasarkan ketentuan yang berlaku ‘persetujuan tertulis dari MKD dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR DPD, dan DPRD (UU MD3) Dalam putusannya, Mahkamah

Konstitusi (MK) menyatakan pemanggilan anggota DPR yang terlibat kasus hukum (penyidikan) untuk dimintai keterangannya harus melalui persetujuan tertulis presiden, bukan Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Dalam proses hukum kasus PRT, terlihat perlindungan dan jaminan atas keadilan bagi PRT masih jauh dari harapan. Dibutuhkan ahli dan penegak hukum yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum namun juga kemampuan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada korban.

## **BAB IV**

### **LBH APIK JAKARTA SEBAGAI ORGANISASI *CIVIL SOCIETY* DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PARA PEREMPUAN KORBAN KDRT**

#### **IV.1 Analisis LBH APIK Jakarta Sebagai Organisasi *Civil Society* (CSO)**

Dengan menggunakan kerangka konseptual peran CSO maka LBH APIK Jakarta memiliki peran sebagai kekuatan pengimbang (advokasi) dan pemberdayaan masyarakat. Dimana bidang yang digeluti oleh LBH APIK Jakarta masuk ke dalam isu perempuan.

Penulis menganalisis bahwa LBH APIK Jakarta sebagai CSO bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT dengan melakukan peranannya melalui advokasi dan pemberdayaan. Bentuk perananan yang dilakukan LBH APIK Jakarta melalui advokasi yaitu berupa advokasi pendampingan kasus dan advokasi kebijakan kasus.

Melalui advokasi pendampingan kasus, LBH APIK Jakarta melakukannya dengan proses litigasi dan non litigasi. Proses litigasi dilakukan dengan pendampingan jalur hukum sedangkan untuk proses non litigasi dilakukan dengan upaya mediasi dan konsultasi.

Untuk peranan advokasi kebijakan kasus, LBH APIK Jakarta sebagai bagian dari CSO melakukan peranannya dengan melakukan serangkaian diskusi komunitas,

seminar, dan juga audiensi untuk mempererat hubungan kerja antara LBH APIK dengan lembaga sosial lainnya termasuk pemerintah.

LBH APIK melakukan kerjasama dalam menjalankan peranannya sebagai advokasi dengan berbagai institusi seperti Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) dalam diskusi pada hari perempuan internasional, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam diskusi dan konferensi pers penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, Pemprov DKI Jakarta dalam rangka mendorong pemberlakuan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Bagi Perempuan Korban Kekerasan (SPPT-PPKKTP), dsb.

Dan untuk peranan pemberdayaan hukum, LBH APIK Jakarta sebagai bagian dari CSO melakukan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan kegiatan training penguatann informasi hukum dan gender kepada para korban KDRT yang kasusnya telah ditangani oleh lembaga ini.


Dari berbagai peranan tersebut penulis menganalisis bahwa LBH APIK Jakarta memiliki hubungan yang baik dengan Negara untuk mewujudkan keadilan bagi korban KDRT. Hal ini terbukti dari berbagai peranan yang dilakukan lembaga ini yang selalu bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga sosial lainnya.

Segala bentuk peranan yang dilakukan LBH APIK Jakarta ini diharapkan mampu menciptakan *civil society*, yaitu suatu masyarakat yang memiliki kemandirian yang tinggi dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Oleh sebab itu penulis mengkonseptualisasikan LBH APIK sebagai Organisasi *Civil Society* dalam

mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT kedalam bagan skema berikut:

**Skema IV.1**

**LBH APIK Sebagai CSO**



**Sumber:** ( diolah peneliti tahun 2017)

Berdasarkan skema IV.1 dapat dijelaskan bahwa LBH APIK Jakarta melakukan kerjasama dengan Negara/ Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai CSO di ruang *civil society*. Hal ini berarti bahwa lembaga ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah terkait dengan konsep *civil society*. Sebagai CSO, lembaga ini menjalankan perannya melalui advokasi dan pemberdayaan yang

bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dari skema ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mewujudkan *civil society*, tidak hanya dibutuhkan peran CSO akan tetapi peran negara dan masyarakat juga dibutuhkan sebagai suatu kesatuan yang utuh di dalam ruang *civil society*.

#### **IV.2 Kontribusi Peran LBH APIK Jakarta sebagai CSO dalam Pembangunan Masyarakat**

Berdasarkan kerangka konseptual karakteristik CSO, LBH APIK Jakarta dapat dikategorikan sebagai LSM Advokasi. Kemudian penulis menganalisis bahwa LBH APIK dapat dikategorikan sebagai LSM Advokasi dikarenakan tujuan dari lembaga ini yaitu menyadarkan para wanita tentang hak-haknya kemudian membantu memberikan bantuan hukum kepada wanita pencari keadilan sehingga terpenuhi hak-haknya. Untuk mencapai tujuan ini LBH APIK Jakarta ini melakukan peran advokasi kepada masyarakat melalui pendampingan hukum, dan pemberdayaan hukum. Penulis mengaktualisasikan kontribusi peran LBH APIK sebagai CSO dalam pembangunan masyarakat ke dalam bagan berikut:

**Skema IV.2**



Dalam bagan IV.2 Penulis menganalisis Kontribusi LBH APIK Sebagai CSO yang dikategorikan sebagai LSM Advokasi harus mampu berperan dalam pembangunan masyarakat sehingga terwujudnya *civil society*.

Aksi *civil society* dalam advokasi yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Kontribusi tersebut terlihat pada aspek nilai-nilai sosial yang terbangun dan pada sistem sosial yang dihasilkannya. Pada aspek nilai sosial, nilai kesetaraan dan keadilan menjadi sumbangan penting aksi advokasi LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan *civil society*.

Nilai kesetaraan dan keadilan diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan sebagai proses terencana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat haruslah diorientasikan pada semua kalangan masyarakat. Pembangunan tidak bisa hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat, namun mengeksklusi kelompok masyarakat lainnya. Peran Advokasi yang dilakukan LBH APIK Jakarta telah menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan juga harus dinikmati oleh kelompok masyarakat yang selama ini termarginalisasi yaitu para perempuan korban kekerasan.

Di tingkat aksi, LBH APIK Jakarta telah berkontribusi mengangkat isu perlindungan hak-hak perempuan menjadi isu publik yang dapat dibicarakan dalam pembahasan UU. Contohnya adalah Lahirnya Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah menjadikan gender sebagai dasar pertimbangannya. Lahirnya Undang- Undang ini dijadikan dasar

hukum LBH APIK sebagai LSM Advokasi dalam memberikan bantuan hukum kepada para wanita yang mengalami KDRT. Undang-Undang ini menjamin hak-hak wanita korban KDRT agar memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh rasa aman dari segala bentuk tindak kekerasan yang dialaminya . Kontribusi peran LBH APIK dalam pembangunan masyarakat telah membuat keberadaan lembaga ini diharapkan mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, mandiri, dan memiliki pemahaman tentang hukum yang berlaku sehingga mampu mewujudkan kondisi *civil society* yang diimpikan oleh negara.

#### **IV.3 Fungsi CSO Dalam Pembangunan Secara Sosiologis**

Secara sosiologis, fungsi *Civil Society Organization* (CSO) dalam pembangunan adalah menciptakan sistem demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan demokrasi. Partisipasi yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan anggota masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan masyarakat, kegiatan politik, serta kegiatan sosial lainnya yang mampu menciptakan perubahan sosial kearah yang lebih baik.

Untuk menciptakan sistem demokrasi sesuai dengan kondisi *civil society*, Pemerintah, Pihak Swasta yaitu CSO, dan Masyarakat harus memiliki hubungan yang baik dan bekerja sama dalam setiap kegiatannya untuk menciptakan demokrasi. Dengan hubungan yang baik antara Pemerintah, Pihak Swasta (CSO), dan

Masyarakat maka kehidupan masyarakat yang sesuai dengan *civil society* dan terwujudnya demokrasi akan semakin mudah untuk dicapai.

Dalam hal ini masyarakat sebagai aktor *civil society* dapat melakukan gerakan sosial sebagai bentuk kontribusi. Gerakan- gerakan sosial yang dibangun biasanya mendapatkan bantuan dan dukungan dari Pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya dapat diadakan kerjasama.

#### **IV.4 Hambatan Yang Dihadapi LBH APIK Jakarta Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Para Perempuan Korban KDRT**

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga bantuan hukum yang berupaya untuk menangani kasus kekerasan terhadap rumah tangga. LBH APIK Jakarta juga mengalami hambatan-hambatan yang menyebabkan penanganan kasus terhadap korban KDRT tidak berjalan secara optimal. Hambatan tersebut meliputi :

##### **1. Proses hukum yang lama dan memakan waktu**

Proses hukum yang panjang dan memakan waktu merupakan tantangan tersendiri bagi para korban. Tidak jarang, penanganan satu kasus saja butuh waktu satu tahun untuk berproses di kepolisian sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Belum lagi di tingkat kejaksaan dan pengadilan. Banyak korban yang merasa 'kelelahan' mengikuti proses hukum yang ia jalani. , seperti yang diutarakan oleh Ibu Siti Lestari (Divisi Perubahan Kebijakan LBH APIK Jakarta) berikut:

“proses penanganan kasus yang lama, membuat para korban kelelahan dan putus asa, tidak sedikit dari mereka yang kemudian memilih melupakan kasusnya dan tidak melanjutkan proses hukum.”<sup>52</sup>

## **2. Belum ada kesepahaman Aparat Penegak Hukum mengenai Pembuktian minimal dalam UU PKDRT**

Baik itu Kepolisian, Jaksa, dan Hakim masih saja menganggap pembuktian itu harus sesuai dengan pasal 184 KUHAP, padahal dalam UU PKDRT dengan jelas hanya dengan saksi korban dan ditambah satu alat bukti yang sah lainnya, dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa, seperti yang diutarakan oleh Ibu Uli (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Belum adanya kesepahaman mengenai UU PKDRT yang menjadi payung hukum dalam penanganan kasus KDRT, seringkali memprsulit proses penanganan kasus yang terjadi. Padahal semestinya sebagai APH baik kepolisian atau kejaksaan harus memiliki pemahaman yang penuh tentang UU PKDRT yang berlaku saat ini dan tidak bertumpu pada peraturan lama.”<sup>53</sup>

## **3. Penangan Kasus yang sulit pada KDRT bentuk psikis**

Kesulitan yang dihadapi oleh LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus ini adalah karena tidak adanya alat bukti untuk penanganan kasus melalui jalur hukum, seperti yang diutarakan oleh Ibu Siti Mazumah (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah. Satu-satunya cara untuk membuktikan adalah surat keterangan dari psikolog. Makanya, ia merekomendasikan agar keterangan psikolog juga dimasukkan ke dalam berkas perkara.”

## **4. Ketidakterbukaan korban dalam menceritakan kasus yang dialaminya**

Dalam menceritakan kasus KDRT yang dialaminya seringkali korban sulit

---

<sup>52</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Siti Lestari pada tanggal 7 Maret 2017

<sup>53</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Uli pada tanggal 20 Februari 2017

untuk terbuka, berbagai faktor pun menjadi alasan para korban seperti trauma psikis yang dialaminya membuat korban sulit untuk melakukan komunikasi, selain itu kecenderungan korban yang menganggap bahwa KDRT sebagai aib keluarga membuat mereka seringkali tidak terbuka dalam mencertikan kasus KDRT yang dialaminya, seperti yang diutarakan oleh Ibu Tuani Siti Mazumah (Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta) berikut:

“Sulitnya sikap korban untuk menceritakan kasus KDRT yang mereka alami membuat kami pun sulit untuk melakukan tindakan penanganan kasusnya, padahal sebenarnya dengan keterangan korban yang jelas maka akan semakin mempermudah kami dalam melakukan tindakan penanganan kasus, namun kondisi yang terjadi sebaliknya”<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Wawancara Peneliti dengan Informan Ibu Siti Mazumah pada tanggal 7 Maret 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.I Kesimpulan**

Peranan yang dilakukan LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan korban KDRT dilakukan dengan peranan advokasi pendampingan kasus berupa litigasi dan non litigasi, peranan advokasi kebijakan kasus yang dilakukan melalui 2 tingkatan yaitu tingkat komunitas dan tingkat pengambil kebijakan. Dan yang terakhir adalah peranan pemberdayaan hukum yang dilakukan LBH APIK Jakarta kepada para korban KDRT.

Selanjutnya bentuk penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus KDRT yaitu melalui konsultasi (penguatan informasi hukum), pendampingan mendapatkan layanan (psikologis, rumah aman), mediasi, pembuatan *draft* (dokumen persidangan), pelaporan ke polisi, dan pendampingan di tingkat kejaksaan dan pengadilan.

Untuk hambatan yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para perempuan KDRT seperti proses hukum yang lama dan memakan waktu, belum ada kesepakatan APH mengenai Pembuktian minimal dalam UU PKDRT , penanganan yang sulit pada kasus KDRT psikis, dan ketidakterbukaan korban dalam menceritakan kasus KDRT yang dialaminya

## **V.2 Saran**

1. Alat bukti yang sesuai karena adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum diperlukan untuk pembuktian, maka akan memberi kelancaran jalannya proses hukum penanganan kasus KDRT itu sendiri. Dalam hal ini polisi yang menangani diharapkan lebih responsif dalam penanganan kasus KDRT.
2. Pelayanan hukum untuk korban kasus KDRT sebaiknya membutuhkan penanganan komprehensif dimana tidak hanya satu aspek saja melainkan multi aspek. Tidak saja aparat penegak hukum yang berperan akan tetapi juga memerlukan tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk proses pemulihan dan pendampingan korban serta peran serta masyarakat itu sendiri. Sehingga akan mewujudkan rasa keadilan bagi para korbannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asrori, Karni. 1999. *Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursif “Rumah” Demokrasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Beilharz, Peter. 2002. Ed. *Teori-Teori Sosial. (Social Theory: A Guide to Central Thinkers)*. Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko. Cetakan I. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Chandoke, Neera. 2001. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil* . Yogyakarta: Istawa
- Cohen, Jean L dan Arato, Andrew . 1992. *Civil Society and Political Theory*. London: Mit Press
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Antara Lima Pendekatan* . Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fakih, Mansour.1996. *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Gellner, Ernest. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan* . Bandung: Mizan
- Gunawan, Asep dan Nurjulianti, Dewi (ed.). 1999. *Gerakan Keagamaan Dalam penguatan Civil Society; Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*. Jakarta: LSAF
- Hawari, Dadang. 2009. *Penyiksaan Fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga (Domestic Violence)*. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Univesitas Indonesia
- Kean, John. 1998. *Despotism and Democracy: The Origins and Development of the Distinction Between Society and The State 1750-1850*. New York: Verso
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. :PT. Remaja
- Mahasin, Aswab. 2000. *Menyemai Kultur Demokrasi*. Jakarta: LP3ES

- Rahardjo, M Dawam. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES dan LSAF
- Rahardjo, M Dawam. 1999. *Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society* . Jakarta: LSAF
- Sabarguna, Boy S. 2004. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif* . Jakarta : Universitas Indonesia Ui-press
- Siradj, Said Aqiel. 1999. *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri* . Jakarta: Fatma Press
- Sinaga, Kastorius. 1995. *LSM dan Kebangkitan Masyarakat* . Jakarta: Gramedia dan YLKI
- Sufyanto. 2001. *Masyarakat Tamaddun; Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryanto, Bagong . 2006. “*Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*”. Jakarta:Kencana

## **JURNAL**

- Firman, Muhammad. 2014. “*Peranan Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*”. Jurnal Hukum, volume 1 no.4
- Morris, Susannah. 2000. “*Defining Non-Profit Sector, Some Lesson From History. Voluntas: International Journal Of Voluntary and Non-Profit Organization*.Vol 11 No1

## **SKRIPSI, TESIS**

- Rahmat, Abdi. 2003. “*Peran LSM Dalam Penguatan Civil Society di Indonesia :Studi Kasus WALHI*”. Depok: Universitas Indonesia
- Saptiadi, Agung . 2011. “*Peran Aparat Penegak Hukum Dan Pendampingan Korban Dalam Penanganan Kasus KDRT Studi Kasus :P2TP2A Provinsi DKI Jakarta dan Unit PPA Bareskrim Polri*”. Depok: Universitas Indonesia.
- Teguh, Ambar. 2014.” *Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Dalam Menangani Kasus KDRT Di Kota Yogyakarta*”. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

**INTERNET**

<http://www.lbh-apik.or.id/cawalu%202007.htm> , diakses pada tanggal 2 Agustus, pukul 18.50 WIB.

<http://www.adb.org/gender/working/ino001.asp>, diakses pada tanggal 2 Agustus, pukul 18.55 WIB

<https://wartafeminis.com/2016/05/03/penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-lbh-apik-2015/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2017, pukul 20.00 WIB

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 21.00 WIB.

**LAMPIRAN I**  
**INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI**

**PERAN LBH APIK JAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI  
PARA PEREMPUAN KORBAN KDRT**

BAB	Komponen Data	Teknik Primer				Teknik Sekunder		
		P	WM	WSL	Bio	Dokumentasi	Internet	Buku/ M-K
<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b>							
	1.1 Latar Belakang	√				√	√	√
	1.2 Permasalahan Penelitian							√
	1.3 Tujuan Penelitian	√						
	1.4 Manfaat Penelitian	√						
	1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis	√					√	√
	Tabel Penelitian Sejenis				√		√	√
	1.6 Kerangka Konseptual	√		√			√	√
	1.6.1 Definisi Peran						√	√
	1.6.2 <i>Civil Society</i>						√	√
	1.6.3 NGO Sebagai CSO					√	√	√
	1.6.4 Peran NGO Sebagai CSO					√	√	√
	1.6.5 Karakteristik NGO Sebagai CSO					√	√	√
	1.6.6 Keadilan						√	√
	1.6.7 KDRT						√	√
	1.7 Metodologi Penelitian							√
	1.7.1 Subjek Penelitian	√						√
	1.7.2 Lokasi dan Waktu Penelitian							
	1.7.3 Peran Peneliti				√			
	1.7.4 Lokasi dan Waktu Penelitian							√
	1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	√						
	1.7.6 Analisis Data							√
	1.7.7 Triagulasi Data	√						√
	1.8 Sistematika Penulisan	√						√
<b>II</b>	<b>Deskripsi LBH APIK Jakarta</b>							√
	2.1 Profil LBH APIK Jakarta						√	√
	2.2 Visi dan Misi LBH APIK	√	√	√			√	√

BAB	Komponen Data	Teknik Primer				Teknik Sekunder		
		P	WM	WSL	Bio	Dokumentasi	Internet	Buku/ M-K
	Jakarta							
	2.3 Kegiatan dan Program Kerja LBH APIK Jakarta	√	√	√		√	√	√
	2.4 Struktur Organisasi LBH APIK Jakarta	√	√	√		√	√	√
	2.5 Pengaduan dan Penanganan Kasus LBH APIK Jakarta	√	√	√		√		
<b>III</b>	<b>Temuan Penelitian</b>							
	3.1 Peranan Yang Dilakukan LBH APIK Jakarta	√	√	√	√	√	√	
	3.1.1 Peranan Advokasi Kebijakan	√	√	√	√	√	√	
	3.1.2 Peranan Advokasi Pendampingan	√	√	√	√	√	√	
	3.1.3 Peranan Pemberdayaan Hukum	√	√	√	√	√	√	
	3.2 Bentuk Penanganan Kasus Yang Dilakukan LBH APIK Jakarta	√	√	√		√	√	
	3.3 Ilustrasi dan Analisa Kasus Yang Dilakukan LBH APIK Jakarta	√	√	√		√	√	
<b>IV</b>	<b>LBH APIK Jakarta Sebagai Organisasi <i>Civil Society</i></b>							
	4.1 LBH APIK Jakarta Sebagai CSO			√			√	√
	4.2 Kontribusi Peran LBH APIK Dalam Pembangunan			√				√
	4.3 Fungsi CSO Dalam Pembangunan Secara Sosiologis			√				√
	4.4 Hambatan Yang Dihadapi LBH APIK Jakarta	√	√	√			√	
<b>V</b>	<b>Penutup</b>							
	5.1 Kesimpulan			√			√	√
	5.2 Saran					√		

**Keterangan:****P :Peneliti****WM :Wawancara Mendalam****WSL :Wawancara Secara Langsung**

**LAMPIRAN II**  
**TRANSKIP WAWANCARA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>USIA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>WAKTU DAN LOKASI WAWANCARA</b>
1.	Uli	45 Tahun	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta	20 Febuari 2017, di LBH APIK Jakarta
2.	Sandia	28 Tahun	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta	20 Febuari 2017, di LBH APIK Jakarta
3.	Siti Mazumah	38 Tahun	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta	7 Maret 2017, di LBH APIK Jakarta
4.	Tuani Sondang	25 Tahun	Divisi Pelayanan Hukum LBH APIK Jakarta	7 Maret 2017, di LBH APIK Jakarta
5.	Siti Lestari	39 Tahun	Divisi Advokasi Kebijakan LBH APIK Jakarta	7 Maret 2017, di LBH APIK Jakarta

**Keterangan**

**P: Peneliti**

**Bagaimana peranan yang dilakukan terhadap LBH APIK Jakarta dalam mewujudkan keadilan bagi para wanita korban KDRT?**

Uli: Peranan yang kami lakukan yaitu berupa peranan advokasi melalui litigasi dan non litigasi

Sandia: Untuk peranan yang kami lakukan, melalui advokasi dan juga kami melakukan pemberdayaan

Siti Mazumah: Peranan yang kami lakukan berupa pendampingan hukum dan juga pendampingan melalui advokasi kebijakan.

Tuani Sondang: Peranan yang LBH APIK Jakarta lakukan melalui litigasi, nono litigasi, melakukukan kerjasama dengan lembaga sosial lain dalam penanganan kasus KDRT, melakukan diskusi dan konfrensi pers bekerjasama dengan Pemerintah.

Siti Lestari: Peran yang kami lakukan melalui advokasi dan juga melakukan pemberdayaan kepada korban KDRT, melalui traning hukum dan gender.

**Bagaimana bentuk penanganan kasus yang LBH APIK Jakarta lakukan dalam menangani kasus korban KDRT?**

Uli: Bentuk penanganan kasus yang kami lakukan tentu akan dilakukan konsultasi kepada korban dan pendampingan secara psiksis kepada korban sebagai langkah awalnya.

Sandia: Bentuk penanganan kasus yang LBH APIK Jakarta dapat lakukan dalam menangani kasus korban, kami akan membuat BAP mengenai kasus korban jika korban memutuskan untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Kemudian BAP tersebut akan kami lanjutkan ke kepolisian untuk diproses.

Siti Mazumah: Langkah awal yang kami lakukan yaitu konsultasi terlebih dahulu dan meminta korban untuk menceritakan kasus yang dialaminya setelah itu baru kami akan dapat memproses kasusnya lebih lanjut.

Tuani Sondang: Bentuk penanganan kasusnya dapat berupa melalui jalur hukum yaitu pendampingan dari kepolisian hingga kejaksaan dan untuk jalur yang tidak melalui hukum melalui mediasi dan juga pemberian informasi hukum.

Siti Lestari: Untuk langkah awal tentu kami dari pihak lembaga akan melakukan konsultasi terlebih dahulu terhadap kasus korban setelah itu pendampingan akan dilakukan jika korban menyingkinkan kasusnya dilanjutkan atau kami akan menawarkan mediasi kepada korban dan pelaku dengan pendampingan khusus dari pihak LBH APIK Jakarta.

**Apakah kendala yang dihadapi LBH APIK Jakarta dalam menangani kasus KDRT?**

Uli: Kendala yang kami alami korban yang sulit terbuka untuk menceritakan kasusnya. Selain itu terkadang pihak keluarga dari korban tidal mendukung korban untuk menyelesaikan kasusnya karena itu merupakan aib keluarga.

Sandia: Untuk kendala sebenarnya semua kasus yang kami tangani cukup sulit namun kendala yang tersulit ketika kepolisian tidak mendukung kasusnya. Kepolisian terkadang tidak mau memproses kasus yang telah dilaporkan dan itu membuat kami kesulitan untuk melanjutkan penyelesaian kasusnya.

Siti Mazumah: Kasus KDRT itu semua berat. Kendalanya korban terkadang suka mencabut laporan kasus yang sudah dibuat. Selain itu proses dari pihak aparat pengaka hukum lama.

Tuani Sondang: Kendala yang kami hadapi jika bentuk KDRT yang dialami berasal dari psikis, dan tidak ada bukti serta saksi membuat kami sulit untuk memproses kasusnya.

Siti Lestari: Kendala yang dihadapi yaitu korban tidak mau memproses kasusnya padahal dari pihak korban sendiri yang datang ke lembaga melaporkan kasusnya.

### **Bagaimana pandangan Ibu mengenai kasus KDRT?**

Uli: Menurut saya KDRT itu harus dilaporkan dan semua perempuan harus memiliki persamaan di mata hukum.

Sandia: KDRT itu bentuk tindak kejahatan yang tidak pantas dilakukan oleh suami kepada istrinya sendiri.

Siti Mazumah: KDRT itu sebaiknya dilaporkan ke polisi dan harus mendapatkan pertolongan.

Tuani Sondang: KDRT itu kasus yang paling banyak kami tangani disini. Dan KDRT harus ditindak secara adil.

Siti Lestari: KDRT adalah bentuk kejahatan yang harus disampaikan kepada publik dan dilaporkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

## LAMPIRAN III

**Gambar III.1**  
**Kantor LBH APIK Jakarta**



**Gambar III.2**  
**Informan Uli**



**Gambar III.3**  
**Informan Sandia**



**Gambar III.3**  
**Informan Siti Mazumah**



**Gambar I11.4**  
**Informan Tuani Sondang**



**Gambar III.5**  
**Informan Siti Lestari**



## RIWAYAT PENULIS



**NINDA RAHMAWATI**, lahir di Jakarta, 15 Mei 1995. Semenjak usia 6 tahun sudah memulai pendidikannya di TK Darrul Rahman, Senopati, Jakarta Selatan selama dua tahun (1999 - 2001). Setelah itu, melanjutkan pendidikan di SDN Selong 01 (2001 - 2007). Kemudian melanjutkan jenjang yang lebih tinggi yaitu SMPN 13 Jakarta (2007 - 2010). Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 82 Jakarta, (2010 - 2013). Tahun 2013 melanjutkan kuliah Program Studi Sosiologi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Penulis selama kegiatan perkuliahan pernah melakukan Praktek Penelitian Sosial (PPS) di Baturaden, Purwokerto, Jawa Tengah pada bulan Januari 2016

dengan judul penelitian “*Strategi Mitigasi Bencana Masyarakat Kawasan Gunung Gugusan Slamet*” di Baturaden, Purwokerto. Selain itu, penulis juga melakukan beberapa penelitian seperti “*Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Pergeseran Peran Petani di Pedesaan*” di Desa Kubang Puji Kecamatan Pontang, Banten dan “*Tinjauan Sosiologis Pondok Pesantren Suryalaya Dari Masa Kemasa*”, di desa Tanjung Kerta, Tasikmalaya, Jawa Barat. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), di Jalan Jendral Gatot Subroto No.6, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 1 September sampai 31 Oktober 2016. Penulis bisa dihubungi melalui jejaring sosial seperti *instagram* Ninda rahmawati, atau email: [ninda\\_97@ymail.com](mailto:ninda_97@ymail.com)